



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
JL. SULTAN HADIWIJAYA NO. 8 TELP.0291 685013**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD)  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 - 2026**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Pertanian dan Pangan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan (urusan) Pertanian dan Pangan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Pertanian dan Pangan yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 20 Juli 2022  
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Demak

**AGUS HERAWAN, SIP, MM**  
*Pembina Tingkat I*  
NIP. 19710612 199003 1 004



**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
- 3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten  
Demak

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA  
PENDANAAN**

- 6.2 Rencana program dan Kegiatan Dinas  
Pertanian dan Pangan Berdasarkan Tugas dan  
Fungsi

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak maka Dinas Pertanian dan Pangan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara

**Renstra Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Demak 2021-2026**

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Pertanian dan Pangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

- 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  35. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
  36. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Peranat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  37. Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
  38. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Pertanian dan Pangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan.

##### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

##### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

##### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

## **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

## **BAB VIII Penutup**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

### **2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai berikut:

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN DEMAK



### **2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Pangan**

Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam :

- a. merumuskan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- b. melaksanakan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;;
- d. melaksanakan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.2 Sekretaris**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat dalam melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, yang meliputi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **2.1.2.2.1 Kepala Subbagian Program**

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas memimpin Subbagian Program dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, yang meliputi :

- a. penyiapan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.2.2 Kepala Subbagian Keuangan**

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan., yang meliputi :

- a. penyiapan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.2.3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.3 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Demak Nomor 75

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pelaksana di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, serta usaha dan pemasaran, yang meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan pemasaran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri dari Sub Koordinator Tanaman Pangan, Sub Koordinator Hortikultura dan Sub Koordinator Usaha dan Pemasaran.

#### 1. Sub Koordinator Tanaman Pangan

Sub Koordinator Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan, penggunaan dan bimbingan, pemantauan produksi benih;

- b. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknik perbenihan yang meliputi sarana prasarana, tenaga, metode pemberian izin dan pengawasan perbanyak peredaran benih;
  - c. melaksanakan pengamatan/identifikasi, pengendalian, analisis dampak kerugian, bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan fenomena iklim, pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, peramalan, pengendalian, penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman, konsep rencana pembinaan, pengawasan dan perkiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan menyalurkan sarana dan prasarana tanaman pangan;
  - d. menyiapkan rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI), manajemen akreditasi, sistem standarisasi mendukung sertifikasi, laboratorium penguji dan lembaga inspeksi, meningkatkan standarisasi daya saing, penyebaran informasi standarisasi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan; dan
  - e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya
2. Sub Koordinator Hortikultura
- Sub Koordinator Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman dan standart mutu perbenihan hortikultura;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih, perbanyak peredaran dan penggunaan benih dan pemantauan produksi benih;

- c. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengawalan komoditas hortikultura;
  - d. menyusun program dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
  - e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - f. melaksanakan bimbingan dan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura;
  - g. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas hortikultura;
  - h. melaksanakan pembinaan pelestarian sumberdaya hayati;
  - i. melaksanakan pengembangan sistem informasi benih; dan
  - j. menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi benih hortikultura berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Sub Koordinator Usaha dan Pemasaran

Sub Koordinator Usaha dan Pemasaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan pemasaran, meliputi:

- a. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil;
- f. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- g. melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil panen; dan
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha melalui penyelenggaraan dan ikut serta dalam even promosi serta penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas pertanian.

#### **2.1.2.4 Kepala Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pelaksana di Bidang Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah, serta tanaman semusim yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim; dan

- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri dari Sub Koordinator Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah dan Sub Koordinator Tanaman Semusim.

1. Sub Koordinator Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah

Sub Koordinator Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan, penyegar dan rempah, meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengawalan komoditas tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- b. melaksanakan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- c. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan khususnya tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- d. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas perkebunan khususnya tanaman tahunan, penyegar dan rempah;
- e. melaksanakan bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; dan
- f. meningkatkan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan / tanaman

2. Sub Koordinator Tanaman Semusim

Sub Koordinator Tanaman Semusim, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi;

- b. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan / tanaman, terutama untuk komoditas tembakau;
- c. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan mutu dan peredaran benih tembakau;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman tembakau; melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan tembakau;
- e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan tembakau; dan
- f. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas tembakau.

#### **2.1.2.5 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pelaksana di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta usaha peternakan yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha peternakan; dan.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri dari Sub Koordinator Budidaya, Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Sub Koordinator Usaha Peternakan.

#### 1. Sub Koordinator Budidaya

Sub Koordinator Budidaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya, meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- b. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- c. melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- d. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil;
- e. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. melaksanakan penjaminan peredaran benih/bibit ternak;
- g. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
- h. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;

- i. melaksanakan penjaminan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan pakan/pakan;
  - j. melaksanakan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - k. melaksanakan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan pakan/pakan;
  - l. melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain;
  - m. melaksanakan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain;
  - n. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
  - o. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
  - p. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
  - q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum; dan
  - r. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbibitan inseminasi buatan dan teknologi penerapannya.
2. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
- b. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- c. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- d. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- e. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- f. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- g. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten;
- h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium;
- i. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- j. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- k. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- l. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- m. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- o. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
- p. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
- q. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- r. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan;
- s. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan;
- t. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan; dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.

### 3. Sub Koordinator Usaha Peternakan

Sub Koordinator Usaha Peternakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha peternakan, meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- b. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- c. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, pasar hewan;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; dan
- f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan.

#### **2.1.2.6 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pelaksana di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, serta penyuluhan, yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Lahan dan Irigasi, Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dan Sub Koordinator Penyuluhan.

#### 1. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi

Sub Koordinator Lahan dan Irigasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
- b. melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;

- d. melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
  - e. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
  - f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
  - g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - h. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit;
  - i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
  - j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air; dan
  - k. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
2. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
- Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin, meliputi:
- a. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
  - b. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu;
  - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - d. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan, pengadaan, peredaran penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin;

- f. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran, penggunaan penerapan standar ketersediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
  - g. melaksanakan pemberian rekomendasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
3. Sub Koordinator Penyuluhan
- Sub Koordinator Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, meliputi:
- a. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
  - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan program dan materi penyuluhan;
  - e. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
  - f. melaksanakan pendampingan pembentukan badan usaha milik petani; dan
  - g. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten.

#### **2.1.2.7 Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan unsur pelaksana di Bidang Ketahanan Pangan, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Ketahanan Pangan.

Kepala Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta diversifikasi dan keamanan pangan, yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri dari Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Sub Koordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan.

#### 1. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, meliputi:

- a. melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- b. melaksanakan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
  - e. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
  - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
  - g. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
  - h. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
  - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
  - k. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - l. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
  - n. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten; dan
  - p. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
2. Sub Koordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan.  
Sub Koordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan, meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan produk pangan berbasis sumber daya local;
- b. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- e. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- f. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- g. melaksanakan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten; dan
- h. melaksanakan pengawasan serta pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud setiap Sub Koordinator juga memiliki tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.8 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **2. 2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### **a. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan di klasifikasikan ke dalam Tingkat Pendidikan dan Golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1				9		10
2	SMA Sederajat	3		9	7	17	1	37
3	D3	8	5	3	1	1	2	20
4	S1	18	19	10	11	18	30	106
5	S2	5	5					10
6	S3							
7	Profesi Dokter		2			1	1	4
	<b>Jumlah</b>	35	31	22	19	46	34	187

Dari jumlah pegawai sebanyak 199 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3		3
2	Golongan III	24	25	49
3	Golongan IV	8	6	14
4	Golongan V	9	8	17
5	Golongan VII	3	1	4
6	Golongan IX	10	10	20
7	Non ASN	46	34	80
	<b>JUMLAH</b>	103	84	187

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian dan Pangan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Sarana-Prasarana di Dinas Pertanian dan Pangan**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Dinas Pertanian dan Pangan	01/01/2001	1 Unit	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 8 Demak
2	Gedung UPTD Pengembangan	01/01/1988	1 Unit	Jl Merapi RT 08 RW 09 Kampung Sasak Kelurahan Bintoro Kec Demak Kab Demak, Jawa Tengah
3	Gedung UPTD Balai Benih	01/01/2006	1 Unit	CEGUK, KALIANYAR Kec. WONOSALAM JAWA TENGAH 59571
4	Gedung BPP Kec. Demak	01/01/2012	1 Unit	Jl. Demak Jepara KM 9
5	Gedung BPP Kec. Bonang	01/01/2012	1 Unit	Jl. Demak - Bonang, Area Tambak, Tridonorejo, Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59552
6	Gedung BPP Kec. Wedung	01/01/2015	1 Unit	BPP Desa Ruwit Kec. Wedung
7	Gedung BPP Kec. Mijen	01/01/2015	1 Unit	Jl. Raya Mijen No. 59 Desa Mijen Kec. Mijen
8	Gedung BPP Kec. Karanganyar	01/01/2012	1 Unit	Jl Raya cangkring km 1 Kec. Karanganyar
9	Gedung BPP Kec. Gajah	01/01/2013	1 Unit	Desa Sari Kec. Gajah
10	Gedung BPP Kec. Wonosalam	01/01/2014	1 Unit	Ds Pilangrejo Kec. Wonosalam

11	Gedung BPP Kec. Dempet	01/01/2012	1 Unit	Ds. Dempet Kec. Dempet
12	Gedung BPP Kec. Kebonagung	01/01/2013	1 Unit	Kecamatan Kebonagung
13	Gedung BPP Kec. Guntur	01/01/2012	1 Unit	Jln Pamongan-Genuk Km 1 ds. Pamongan Kec. Guntur. Kode pos 59565
14	Gedung BPP Kec. Karangtengah	01/01/2012	1 Unit	Jl. Raya Demak - Semarang KM 8 Kecamatan Karangtengah Kab. Demak
15	Gedung BPP Kec. Sayung	01/01/2013	1 Unit	Jl. Raya Onggorawe - Mranggen Desa Prampelan Kec. Sayung Demak
16	Gedung BPP Kec. Mranggen	30/12/2016	1 Unit	Desa Brambang Kec. Mranggen
17	Gedung BPP Kec. Karangawen	31/12/2019	1 Unit	Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen
18	Gudang Balai Benih	01/01/2007	1 Unit	CEGUK, KALIANYAR Kec. WONOSALAM JAWA TENGAH 59571
19	Rumah Pematangan Hewan	01/01/1988	1 Unit	Jl Merapi RT 08 RW 09 Kampung Sasak Kelurahan Bintoro Kec Demak Kab Demak, Jawa Tengah
20	Gedung Puskesmas	31/12/2019	1 Unit	Desa Botosengon Kecamatan Dempet
21	Gedung LDM Dempet		1 Unit	Ds. Dempet Kec. Dempet
22	RMU LDM Dempet		1 Unit	Ds. Dempet Kec. Dempet

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	30/12/2016	74 Unit	meja persegi panjang ber laci dan almari kecil
2	Meja Rapat	01/01/2006	19 Unit	Meja persegi ber laci dan almari kecil
3	Meja Rapat	01/01/2008	10 Unit	Meja tulis uk. Sedang dg laci kecil di tengah
4	Meja Rapat	01/01/2015	3 Unit	Meja rapat panjang/lebar
5	Meja Rapat	01/01/2013	4 Unit	Standart
6	Meja Rapat	01/01/2012	6 Unit	Meja tulis uk. Sedang dg laci kecil di tengah
7	Meja Rapat	01/01/2015	55 Unit	Meja rapat panjang
8	Meja Rapat	01/01/2015	30 Unit	meja persegi panjang ber laci dan almari kecil

54	Meja Rapat Pejabat lainnya	04/12/2018	5 Unit	Meja rapat panjang
55	Meja Rapat	01/01/1977	6 Unit	Meja rapat panjang
56	Meja Tamu Biasa	01/01/2006	1 Unit	Sofa ruang tamu warna hijau
57	Meja Tamu Biasa	01/01/2006	2 Unit	
58	Meja 1/2 Biro	31/10/2016	2 Unit	
59	Meja Rapat	01/01/2008	3 Unit	
60	Meja Tamu Biasa	01/01/2015	1 Unit	Meja Tamu - set
61	Meja Kerja Pejabat lain-lain	01/01/2005	1 Unit	
62	Meja Tamu Biasa	01/01/2005	1 Unit	
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/2015	1 Unit	standart
64	Meja Tamu Biasa	01/01/2015	1 Unit	Kayu dengan dudukan busa

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Kursi Kayu	01/01/2015	199 Unit	Busa Dilapisi Kain
2	Kursi Kayu	30/12/2016	14 Unit	Kayu dg busa
3	Kursi Rapat	01/01/2008	88 Unit	Kursi rapat kayu tanpa busa
4	Kursi Rapat	01/01/2015	1 Unit	Kursi rapat dengan busa sandaran ukir
5	Kursi Rapat	01/01/2015	11 Unit	Kursi rapat dengan busa dengan sandaran
6	Kursi Rapat	01/01/2014	163 Unit	Busa Dilapisi Kain
7	Kursi Rapat	01/01/2015	18 Unit	Busa Dilapisi Kain
8	Kursi Rapat	30/12/2016	146 Unit	Busa Dilapisi Kain Sejenis Polyester
9	Kursi Rapat	30/12/2016	210 Unit	Busa Dilapisi Kain

10	Kursi Rapat	03/07/2017	5 Unit	Busa Dilapisi Kain Sejenis Ateja
11	Kursi Tamu	01/01/1997	1 Unit	Kursi tamu busa
12	Kursi Tamu	01/01/1999	1 Unit	kursi tamu kayu/bus
13	Kursi Putar	01/01/2006	4 Unit	Bahan oscar / kain, hidrolis'
14	Kursi Putar	01/01/2012	3 Unit	Bahan oscar / kain, hidrolis'
15	Kursi Putar	03/07/2017	2 Unit	Bahan oscar / kain, hidrolis'
16	Kursi Biasa	01/01/1977	2 Unit	Standart
17	Kursi Biasa	01/01/1980	1 Unit	Standart
18	Kursi Biasa	01/01/1981	6 Unit	Kursi besi standart
19	Kursi Biasa	01/01/1983	1 Unit	Kursi besi standart
20	Kursi Biasa	01/01/1991	5 Unit	Kursi besi standart
21	Kursi Biasa	01/01/1992	3 Unit	Standart
22	Kursi Biasa	01/01/1999	4 Unit	Standart
23	Kursi Biasa	01/01/2008	6 Unit	Kursi warna hitam
24	Kursi Lipat	01/01/1992	11 Unit	Kerangka besi dudukan berb
25	Kursi Lipat	01/01/1994	3 Unit	Kerangka besi dudukan berb
26	Kursi Lipat	01/01/1997	8 Unit	Kerangka besi dudukan berb
27	Kursi Lipat	01/01/2001	1 Unit	Kerangka besi dudukan berb
28	Kursi Lipat	01/01/2006	8 Unit	Kerangka besi dudukan berb
29	Kursi Lipat	01/01/2013	10 Unit	Kerangka besi dudukan berb
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1980	9 Unit	Kursi kerja standart dengan bus
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1981	9 Unit	Kursi kerja besi standart
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1983	10 Unit	Kursi kerja standart dengan bus

33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1986	1 Unit	Kursi kerja besi standart
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1994	1 Unit	Kursi kerja besi standart
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1999	1 Unit	Bahan oscar / kain, hidrolic'
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	01/01/1977	23 Unit	Kursi kerja standart dengan busa
37	Kursi Kerja Pejabat lainnya	01/01/2013	1 Unit	Kursi warna hitam
38	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon	04/12/2018	75 Unit	Kursi warna merah
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14/12/2017	1 Unit	Sofa Besar panjang
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14/12/2017	1 Unit	Sofa besar sedang
41	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14/12/2017	1 Unit	meja sofa
42	Kursi Biasa	01/01/2006	3 Unit	Kursi kerangka besi
43	Kursi Lipat	01/01/1977	3 Unit	
44	Kursi Biasa	31/10/2016	2 Unit	
45	Kursi Tamu	01/01/1977	1 Unit	
46	Kursi Tamu	01/01/1997	1 Unit	
47	Kursi Putar	01/01/2015	1 Unit	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Lemari Besi/Metal	01/01/1992	2 Unit	Lemari besi 2 pintu
2	Lemari Besi/Metal	01/01/1999	5 Unit	Lemari besi 2 pintu
3	Lemari Besi/Metal	01/01/2014	5 Unit	Lemari besi 2 pintu
4	Lemari Besi/Metal	01/01/2012	1 Unit	Lemari besi 2 pintu
5	Lemari Kayu	01/01/1960	1 Unit	Standart

6	Lemari Kayu	01/01/1970	1 Unit	Standart
7	Lemari Kayu	01/01/1977	7 Unit	Standart
8	Lemari Kayu	01/01/1980	1 Unit	Standart
9	Lemari Kayu	01/01/1983	1 Unit	Standart
10	Lemari Kayu	01/01/1986	1 Unit	Standart
11	Lemari Kayu	01/01/1995	2 Unit	Standart
12	Lemari Kayu	01/01/1997	3 Unit	Standart
13	Lemari Kayu	01/01/1999	2 Unit	Standart
14	Lemari Kayu	01/01/2001	2 Unit	Standart
15	Lemari Kayu	01/01/2005	1 Unit	Standart
16	Lemari Kayu	01/01/2006	1 Unit	Standart
17	Lemari Kayu	01/01/2006	1 Unit	Almari kayu 2 pintu
18	Lemari Kayu	01/01/2008	1 Unit	Standart
19	Lemari Kayu	01/01/2011	1 Unit	Almari Arsip
20	Lemari Kayu	01/01/2012	4 Unit	Almari Rak
21	Lemari Kayu	01/01/2013	2 Unit	Almari Arsip
22	Lemari Kayu	09/09/2016	2 Unit	Almari Arsip
23	Lemari Kayu	09/08/2017	2 Unit	Almari Arsip
24	Lemari Kaca	01/01/1980	1 Unit	Almari Arsip pintu kaca geser
25	Lemari Kaca	01/01/1981	2 Unit	Buffet
26	Lemari Kaca	01/01/1997	3 Unit	Almari Arsip Kayu + Kaca
27	Lemari Buku Untuk Perustakaan	30/12/2016	13 Unit	Almari Arsip pintu kaca
28	Lemari Besi/Metal	01/01/1977	1 Unit	Standart

29	Lemari Kaca	01/01/2006	1 Unit	
30	Lemari Kayu	31/10/2016	1 Unit	
31	Lemari Besi/Metal	01/01/2002	2 Unit	
32	Lemari Besi/Metal	01/01/1986	1 Unit	
33	Lemari Kayu	01/01/1972	1 Unit	
34	Lemari Besi/Metal	01/01/2015	2 Unit	Type LU FO

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Rak Besi	01/01/1975	2 Unit	Rak Besi Arsip
2	Rak Besi	01/01/1983	1 Unit	Rak Besi Arsip
3	Rak Besi	01/01/2013	2 Unit	Rak Besi Arsip
4	Rak Kayu	01/01/1961	2 Unit	Kayu / triplek
5	Rak Kayu	01/01/1981	1 Unit	Rak Arsip
6	Rak Kayu	01/01/1985	2 Unit	Rak Arsip
7	Rak Kayu	01/01/1989	2 Unit	Rak Arsip
8	Rak Kayu	01/01/1990	1 Unit	Rak Arsip
9	Rak Kayu	01/01/1999	1 Unit	Rak Arsip
10	Rak Kayu	01/01/2005	1 Unit	Kotak Segi 4
11	Rak Kayu	01/01/2012	4 Unit	Almari ber rak dengan kaca
12	Rak Kayu	01/01/2015	11 Unit	Almari ber rak dengan kaca
13	Rak Besi	01/01/1983	2 Unit	
14	Rak Besi	01/01/1987	1 Unit	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Personal Komputer lainnya	01/01/2009	1 Unit	
2	Personal Komputer lainnya	17/02/2016	1 Unit	Canon LB P 2900 Laserjet
3	Personal Komputer lainnya	10/07/2017	2 Unit	EPSON Printer Inkjet L385
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2012	1 Unit	Canon iP2770
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	1 Unit	Canon MP 237 Infus
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	1 Unit	Canon LBP 6000
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2013	1 Unit	Laserjet
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2014	3 Unit	HP DESKJET 2645
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2014	3 Unit	Canon iP2770
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	2 Unit	Canon iP2770
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	2 Unit	Brother DCP - J100
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	2 Unit	Epson L - 210
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	1 Unit	Brother MFC - J200
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	1 Unit	Canon PIXMA MP 237
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30/06/2016	2 Unit	Canon iP2770
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30/06/2016	1 Unit	Canon MP 287
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	04/10/2016	1 Unit	HP M426fdw Laserjet pro MFP (F6W15A)
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13/10/2016	1 Unit	EPSON Printer (L220)
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15/12/2016	1 Unit	HP Printer HP Laserjet M402n
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15/12/2016	2 Unit	Epson L365
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17/07/2017	1 Unit	EPSON Printer Inkjet
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18/09/2017	2 Unit	CANON Laser

23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18/09/2017	5 Unit	CANON PIXMA iP 7270
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13/05/2019	1 Unit	EPSON Eco Tank L 3110
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30/06/2020	1 Unit	Epson L 3150
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30/06/2020	1 Unit	HP Laserjet Pro MFP M428fdw
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29/12/2020	4 Unit	Epson L 3310
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24/03/2016	1 Unit	Brother T 300 All in One Printer
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015	1 Unit	EPSON L-220

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	01/01/2015	5 Unit	SUPRA X 125
2	Sepeda Motor	01/01/2015	1 Unit	SOUL GT
3	Sepeda Motor	19/12/2016	2 Unit	Verza 150 CW 2016
4	Sepeda Motor	01/01/2006	6 Unit	REVO
5	Sepeda Motor	01/01/2012	7 Unit	VARIO
6	Sepeda Motor	01/01/2015	2 Unit	Verza
7	Sepeda Motor	01/01/2013	2 Unit	Vega - ZR

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	A.C. Window	01/01/2015	2 Unit	1,5 PK
2	A.C. Window	28/03/2016	1 Unit	1 PK
3	A.C. Window	01/01/2013	1 Unit	1 PK
4	A.C. Window	30/06/2018	9 Unit	1 PK

5	A.C. Window	30/06/2018	5 Unit	1,5 PK
6	A.C. Split	01/01/2014	1 Unit	1,5 PK
7	A.C. Window	01/01/2015	1 Unit	1 PK

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Jeep	01/01/2010	1 Unit	AVANZA
2	Mobil Station Wagon	01/01/2011	1 Unit	KJG INOVA G DSL
3	Mobil Station Wagon	25/11/2020	1 Unit	INNOVA 2.0 G A/T
4	Mobil Station Wagon	13/09/2016	1 Unit	BR-V 1.5 E CTV A/T
5	Mobil Pick Up	01/01/2002	1 Unit	PICK UP ST.100
6	Mobil Station Wagon	04/04/2016	1 Unit	New NAVARA 2,5 Mid (4x) M/T 2015

## 2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

### 2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pertanian dan Pangan yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Kabupaten Demak Tahun 2016-2021**

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Akhir Periode Renstra (2021)	Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Akhir Periode Renstra (2021)	Rasio Capaian pada Tahun ke-					Akhir Periode Renstra (2021)
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
	Sasaran 1 (Urusan Pertanian) Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan																					
1	Persentase pertumbuhan produktivitas padi (%)			IKU	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	10,70	3,48	10,91	(0,27)	(2,08)	0,23	12,27	162,62	509,81	-12,62	-97,20	10,75	114,67
2	Persentase pertumbuhan produksi subsektor pertanian (%)			IKU	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	16,15	1,81	4,28	1,07	15,80	(8,50)	14,46	56,04	132,51	33,13	489,16	-263,16	89,54
3	Persentase pertumbuhan produksi subsektor perkebunan (%)			IKU	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	58,98	17,09	14,98	(8,52)	3,89	86,42	2949,00	854,50	749,00	-426,00	194,50	864,20
4	Persentase pertumbuhan produksi sub-sektor peternakan (%)			IKU	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	13,75	7,01	(0,22)	6,94	21,67	12,49	47,89	254,91	-8,00	252,36	788,00	454,18	348,29
	Sasaran 2 (urusan Pangan) Meningkatnya Ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan																					
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)			IKU	91,86	92,23	92,2	92,28	92,3	92,3	87,40	88,50	92,30	92,30	92,40	92,40	95,14	95,96	100,11	100,02	100,11	100,11
6	Ketersediaan pangan utama (Ton)			IKU	370.437	378.365	386.46	394.732	403.180	403.180	379.254	412.554	458.984	424.336	527.218	527.218	102,38	109,04	118,77	107,50	130,76	130,76

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016-2021 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak serta Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, yang terdiri dari :

Sasaran 1 (Urusan Pertanian)

Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, yaitu :

1. Persentase pertumbuhan produktivitas padi
2. Persentase pertumbuhan produksi subsektor pertanian
3. Persentase pertumbuhan produksi subsektor perkebunan
4. Persentase pertumbuhan produksi sub-sektor peternakan

Sasaran 2 (Urusan Pangan)

Meningkatnya Ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, yaitu :

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
6. Ketersediaan pangan utama

telah dilaksanakan dengan baik dengan penjelasan sebagai berikut :

**Sasaran 1 (Urusan Pertanian)**

**Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan**

Data terperinci penghitungan masing-masing Indikator Kinerja Urusan Pertanian pada periode Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1.  
Data Penghitungan Indikator Kinerja Pelayanan  
(Urusan Pertanian)

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Akhir Renstra (2021)	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d Akhir Renstra (2021) terhadap Target s.d Akhir Renstra 2021 (%)
<b>1. Persentase pertumbuhan produktivitas padi (%)</b>	<b>3,48</b>	<b>10,91</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(2,08)</b>	<b>0,23</b>	<b>12,27</b>	<b>10,70</b>	<b>114,67</b>
<b>2. Persentase pertumbuhan produksi subsektor pertanian (%)</b>	<b>1,81</b>	<b>4,28</b>	<b>1,07</b>	<b>15,80</b>	<b>(8,50)</b>	<b>14,46</b>	<b>16,15</b>	<b>89,54</b>
1) Padi (%)	5,82	25,35	(6,21)	(7,55)	(3,27)	14,14	16,15	87,54
2) Jagung (%)	18,81	(23,56)	(1,36)	7,30	(18,04)	(16,85)	16,15	(104,30)
3) Kacang Hijau (%)	43,55	2,11	(10,44)	6,60	(27,24)	14,58	16,15	90,27
4) Bawang merah (%)	(10,94)	(18,89)	6,50	69,60	(23,05)	23,23	16,15	143,83
5) Cabe (%)	(40,90)	22,60	(17,37)	(8,97)	(10,90)	(55,54)	16,15	(343,92)
6) Jambu air (%)	(4,11)	1,47	23,54	19,80	10,63	51,33	16,15	317,86
7) Belimbing (%)	0,44	20,85	12,85	23,84	12,35	70,33	16,15	435,51
<b>3. Persentase pertumbuhan produksi subsektor perkebunan (%)</b>	<b>58,98</b>	<b>17,09</b>	<b>14,98</b>	<b>(8,52)</b>	<b>3,89</b>	<b>86,42</b>	<b>10,00</b>	<b>864,20</b>
1) Tembakau (%)	184,49	10,62	49,55	(14,41)	4,42	234,66	10,00	2.346,58
2) Kelapa (%)	0,31	5,32	1,19	(0,81)	0,13	6,14	10,00	66,35
3) Tanaman Toga (%)	(7,87)	35,33	(5,80)	(10,14)	7,12	18,64	10,00	366,52
<b>4. Persentase pertumbuhan produksi sub-sektor peternakan (%)</b>	<b>7,01</b>	<b>(0,22)</b>	<b>6,94</b>	<b>21,67</b>	<b>12,49</b>	<b>47,89</b>	<b>13,75</b>	<b>348,29</b>
1) Populasi Sapi (%)	12,85	0,51	4,50	2,84	8,85	29,55	13,75	214,95
2) Populasi Kerbau (%)	(3,84)	(12,66)	1,22	19,07	16,99	20,78	13,75	151,14
3) Populasi Kambing (%)	2,58	(13,39)	8,62	7,80	14,47	20,07	13,75	145,99
4) Populasi Domba (%)	2,33	(1,25)	2,26	(1,96)	1,28	2,66	13,75	19,31
5) Populasi ayam pedaging (%)	35,41	32,59	24,16	17,42	41,27	150,85	13,75	1.097,09
6) Populasi ayam kampung (%)	(0,46)	(3,21)	0,21	41,23	2,88	40,65	13,75	295,63
7) Populasi Itik (%)	0,23	(4,10)	7,63	(7,40)	1,67	(1,97)	13,75	(14,32)

Berdasarkan Tabel 2.4 dan 2.4.1, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Akhir Periode Renstra (2021) pada Sasaran 1 (Urusan Pertanian), terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang capaiannya di atas 100% yaitu pertumbuhan produktivitas padi sebesar 114,67%, pertumbuhan produksi subsektor perkebunan sebesar 864,20% dan pertumbuhan produksi subsektor peternakan sebesar 348,29%. Dan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya di bawah 100% yaitu pertumbuhan produksi subsektor pertanian sebesar 89,54%, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Persentase Pertumbuhan Produktivitas Padi

Persentase pertumbuhan produktivitas padi merupakan persentase pertumbuhan/peningkatan produktivitas padi pada tahun  $n$  dibandingkan dengan produktivitas padi pada tahun  $n-1$ .

Produktivitas padi mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, sehingga persentase pertumbuhannya pun mengalami fluktuasi. Produktivitas padi mengalami pertumbuhan/peningkatan sebesar 3,48% pada tahun 2017, dan tumbuh/meningkat lagi sebesar 10,91 % pada tahun 2018. Tetapi terjadi penurunan sebesar 0,27% pada tahun 2019, dan turun lagi sebesar 2,08% pada tahun 2020 baru tumbuh/ meningkat lagi walaupun sedikit sebesar 0,23% pada tahun 2021.

Akumulasi pertumbuhan produktivitas padi pada akhir periode Renstra 2016-2021 yang ditarget sebesar 10,70%, dapat tercapai 114,67% atau sebesar 12,27%.

Secara umum pertumbuhan produktivitas padi dipengaruhi oleh :

1. Ketergantungan pasokan air dari irigasi waduk Kedungombo, Rawapening dan curah hujan;
2. Adanya ancaman perubahan iklim yang berpengaruh pada perubahan waktu musim penghujan dan serangan OPT;
3. Pengetahuan petani masih belum memadai dalam penerapan teknologi.

Usaha yang telah dilakukan dalam menekan menurunnya produktivitas padi yaitu :

1. Membangun sumber air atau sumber penampungan air;
2. Memperbaiki fasilitas irigasi;
3. Merencanakan kebutuhan pupuk bersubsidi;
4. Menstimulasi petani menggunakan alat dan mesin pertanian yang dapat mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman dan pemanenan;
5. Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik budidaya melalui penyuluhan, pelatihan, sekolah lapang maupun bimbingan teknis;

6. Menyiapkan strategi-strategi pengendalian OPT seperti penggunaan agensia hayati, pembangunan rumah burung hantu, spot stop, dsb;
7. Melakukan pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan unit pelayanan jasa alsintan di tingkat poktan/gapoktan agar manajemen alsin dapat dioptimalkan.

## **2. Persentase Pertumbuhan Produksi Subsektor Pertanian**

Persentase pertumbuhan produksi sub Subsektor pertanian merupakan rata-rata persentase pertumbuhan/peningkatan produksi sub sektor pertanian yang terdiri dari 7 komoditas yaitu Padi, Jagung, Kacang Hijau, Bawang Merah, Cabai, Jambu air, Belimbing pada tahun  $n$  dibandingkan dengan produksi sub sektor pertanian terdiri dari 7 komoditas yaitu Padi, Jagung, Kacang Hijau, Bawang Merah, Cabai, Jambu air, Belimbing pada tahun  $n-1$ ;

Produksi sub Subsektor pertanian juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga persentase pertumbuhannya pun juga mengalami fluktuasi. Pada 4 (empat) tahun pertama pertumbuhan produksi sub Subsektor pertanian menunjukkan trend meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2017, produksi sub Subsektor pertanian mengalami pertumbuhan/peningkatan sebesar 1,81% kemudian tumbuh/meningkat sebesar 4,28 % pada tahun 2018 dan tumbuh/meningkat lagi sebesar 1,07% pada tahun 2019 dan tumbuh/meningkat lagi pada tahun 2020 sebesar 15,80% tetapi terjadi penurunan sebesar 8,50% pada tahun 2021.

Akumulasi pertumbuhan produksi sub Subsektor pertanian pada akhir periode Renstra 2016-2021 ditarget sebesar 16,15% hanya dapat terealisasi sebesar 14,46% artinya rasio capaiannya hanya sebesar 89,54%.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan/peningkatan produksi pertanian dapat dijelaskan dari masing-masing kelompok komoditas sebagai berikut :

Produksi komoditas tanaman pangan (padi, jagung, Kacang hijau) yaitu karena :

1. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
3. Adanya tarik ulur target produksi antar komoditas;
4. Ketidaktepatan plot ubinan yang berbasis sampel Rumah Tangga Petani sehingga angka produktivitas tidak menunjukkan produktivitas kabupaten yang sebenarnya (studi kasus pada jagung);
5. Belum memadainya sarana dan prasarana usaha pertanian;
6. Turunnya tingkat kesuburan tanah.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan (padi, jagung, Kacang hijau) adalah melalui:

1. Optimasi lahan dan penyiapan strategi pengendalian OPT yang ramah lingkungan;
2. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan;
3. Melakukan penyusunan kembali target tanam yang mengakomodasi target kabupaten, provinsi maupun nasional;
4. Melakukan rekomendasi zonasi tanam dan pemetaan kawasan;
5. Mengusulkan kepada BPS untuk menggunakan metode ubinan berbasis kerangka sampel area (KSA);
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian (JUT, JITUT, embung);
7. Menggunakan benih varietas hemat air;
8. Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana;

Produksi komoditas Hortikultura (Bawang Merah dan Cabe) yaitu karena :

1. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
2. Pasokan air masih tergantung waduk Kedungombo, Rawapening dan curah hujan;
3. Kelebihan produksi di panen raya berpotensi menurunkan harga di tingkat petani, seperti pada komoditi cabai.

4. Fluktuasi harga memengaruhi luas tanam pada musim berikutnya;
5. Belum ada teknologi alat pengolah pasca panen skala besar sehingga mampu meningkatkan nilai jual komoditas.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan Produksi komoditas Hortikultura (Bawang Merah dan Cabe) adalah melalui :

1. Optimasi lahan;
2. Mekanisasi di bidang pertanian;
3. Peningkatan infrastruktur pertanian (JITUT, embung, long storage, irigasi air permukaan);
4. Menjalin kemitraan dengan perusahaan pengolahan;
5. Pengaturan pola tanam dan penerapan praktik budidaya ramah lingkungan sehingga menekan biaya produksi;
6. Mengusahakan pembangunan gudang/pengering untuk bawang merah/cabai;
7. Mengarahkan pembentukan kelompok tani berbasis korporasi.

### **3. Persentase Pertumbuhan Produksi Subsektor Perkebunan**

Persentase pertumbuhan produksi sub Subsektor perkebunan merupakan rata-rata persentase pertumbuhan/peningkatan produksi sub sektor perkebunan yang terdiri dari 3 komoditas yaitu Tembakau, Kelapa dan Tanaman Toga pada tahun  $n$  dibandingkan dengan produksi sub sektor perkebunan yang terdiri dari 3 komoditas yaitu Tembakau, Kelapa dan Tanaman Toga pada tahun  $n-1$ ;

Produksi sub sektor perkebunan mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga persentasenya pun juga mengalami fluktuasi. Pada 3 (tiga) tahun pertama pertumbuhan produksi sub Subsektor perkebunan menunjukkan trend meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2017 produksi sub Subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan/peningkatan sebesar 58,98% kemudian terjadi pertumbuhan/meningkat sebesar 17,09 % pada tahun 2018 dan tumbuh/meningkat lagi

sebesar 14,98% pada tahun 2019 tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,53% dan terjadi pertumbuhan/ meningkat lagi sebesar 3,89% pada tahun 2021.

Akumulasi pertumbuhan produksi sub Subsektor perkebunan pada akhir periode Renstra 2016-2021 ditarget sebesar 10,00% dapat terealisasi sebesar 86,42% artinya rasio capaiannya sebesar 864,20%.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan/peningkatan produksi Komoditas perkebunan adalah:

1. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
2. Tingginya fluktuasi harga tembakau;
3. Ancaman perubahan iklim;
4. Mutu/kecocokan antara bibit yang ditanam petani dengan permintaan pabrikan masih dirasa kurang sesuai sehingga mempengaruhi terserapnya produksi tembakau petani.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi Komoditas perkebunan adalah:

1. Optimasi lahan;
2. Perlu koordinasi dengan tiga elemen yaitu petani, pabrikan dan pemerintah melalui Dinas sebagai penghubung sehingga hasil panen petani tembakau bisa terserap dengan baik oleh pabrikan dan bisa saling menguntungkan
3. Melakukan demplot-demplot dan pelatihan-pelatihan kepada petani tembakau sehingga bisa meningkatkan kualitas tembakau.

#### **4. Persentase Pertumbuhan Produksi Subsektor Peternakan**

Persentase pertumbuhan produksi sub sektor peternakan merupakan rata-rata persentase peningkatan populasi sub sektor peternakan yang terdiri dari 7 jenis ternak yaitu Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Pedaging, Ayam Kampung, Itik pada tahun n dibandingkan dengan populasi sub sektor peternakan

yang terdiri dari 7 jenis ternak yaitu Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Pedaging, Ayam Kampung, Itik pada tahun n-1.

Produksi sub Subsektor peternakan juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga persentase pertumbuhannya pun juga mengalami fluktuasi. Pada 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan produksi sub Subsektor pertanian menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 2017, produksi sub Subsektor peternakan mengalami pertumbuhan/peningkatan sebesar 7,01% kemudian terjadi penurunan sebesar 0,22 % pada tahun 2018. Tetapi terjadi pertumbuhan/peningkatan sebesar 6,94% pada tahun 2019 dan tumbuh/meningkat lagi sebesar 15,80% pada tahun 2020 dan meningkat lagi sebesar 12,49% pada tahun 2021.

Akumulasi pertumbuhan produksi sub Subsektor peternakan pada akhir periode Renstra 2016-2021 yang ditarget sebesar 13,75% dapat terealisasi sebesar 47,89% artinya rasio capaiannya mencapai 348,29%.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan/peningkatan produksi peternakan adalah :

1. Masih adanya penyakit ternak;
2. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif;
3. Berkurangnya lahan kubangan dan areal penggembalaan;

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi Komoditas peternakan adalah:

1. Mengoptimalkan iSIKHNAS (sistem informasi kesehatan hewan nasional);
2. Mengembangkan usaha pembibitan ternak;
3. Fasilitasi perbaikan perbibitan ternak;
4. Peningkatan jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB);
5. Penerapan peraturan pemotongan sapi betina produktif;
6. Pemantauan lalu lintas ternak;

## Sasaran 2 (Urusan Pangan)

### Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganeragaman konsumsi dan keamanan pangan

Data penghitungan masing-masing Indikator Kinerja Urusan Pangan pada periode Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.2.

#### Data Penghitungan Indikator Kinerja Pelayanan (Urusan Pangan)

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Akhir Renstra (2021)	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d Akhir Renstra (2021) terhadap Target s.d Akhir Renstra (2021) %
1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	87,4	88,5	92,30	92,30	92,40	92,40	92,30	100,11
2. Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	379.254	412.544	458.984	424.336	527.218	527.218	403.180	130,76

Berdasarkan Tabel 2.4 dan 2.4.2, dari 2 (dua) Indikator Kinerja Akhir Periode Renstra (2021) pada Sasaran 2 (Urusan Pangan), semua capaiannya di atas 100%, yaitu Skor PPH (Pola Pangan Harapan) sebesar 100,11% dan Ketersediaan Pangan Utama sebesar 130,76%., yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) merupakan keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan standar kecukupan energinya. Sejak tahun 2017 penggunaan standar angka kecukupan energi (AKE) dalam menghitung Skor PPH (Pola Pangan Harapan) menggunakan standar angka kecukupan energi (AKE) 2.150 kkal/kapita/hari.

Keberagaman konsumsi pangan masyarakat Demak semakin membaik terbukti dari naiknya skor PPH dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kelompok pangan yang telah sesuai PPH adalah kelompok sayur dan buah serta pangan hewani. Hal ini

menunjukkan bahwa program penganekaragaman konsumsi pangan menunjukkan keberhasilan.

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) mengalami peningkatan terus menerus selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, Skor PPH (Pola Pangan Harapan) yaitu 87,40 meningkat menjadi 88,50 pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 92,30 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Skor PPH (Pola Pangan Harapan) masih sama atau tidak ada peningkatan dengan 2019 yaitu 92,30 dan baru meningkat menjadi 92,40 pada tahun 2021.

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada akhir periode Renstra 2016-2021 yang ditarget sebesar 92,30 dapat terealisasi 92,40 artinya rasio capaiannya mencapai 100,11%.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah :

1. Perubahan standar angka kecukupan kalori/energi dalam penghitungan PPH;
2. Belum memasyarakatnya konsep Pola Pangan Harapan dan konsumsi pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Keterbatasan SDM untuk survey dan olah data.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu melalui :

1. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) serta peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
2. Fasilitasi diklat dan pelatihan bagi petugas survey dan olah data.

## 2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan Utama merupakan jumlah produksi pangan utama yaitu beras dan jagung. Produksi pangan utama dipengaruhi oleh produksi padi dan jagung serta teknologi pascapanen. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Demak selalu surplus tiap tahunnya.

Ketersediaan Pangan Utama mengalami cenderung mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020 tetapi meningkat lagi pada tahun 2021. Di tahun 2017 Ketersediaan Pangan Utama mencapai 379.254 ton kemudian meningkat menjadi 412.554 ton di tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 458.984 ton di tahun 2019. Pada tahun 2020 Ketersediaan Pangan Utama menurun menjadi 424.336 ton tetapi meningkat lagi menjadi 527.218 ton di tahun 2021.

Ketersediaan Pangan Utama pada akhir periode Renstra 2016-2021 yang ditarget sebesar 403.180 ton dapat terealisasi sebesar 527.218 ton artinya rasio capaiannya mencapai 130,76%.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi Ketersediaan Pangan Utama adalah :

1. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
3. Adanya tarik ulur target produksi antar komoditas;
4. Ketidaktepatan plot ubinan yang berbasis sampel Rumah Tangga Petani sehingga angka produktivitas tidak menunjukkan produktivitas kabupaten yang sebenarnya (studi kasus pada jagung);
5. Belum memadainya sarana dan prasarana usaha pertanian;
6. Turunnya tingkat kesuburan tanah.

Upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan Ketersediaan pangan utama yaitu melalui :

1. Optimasi lahan dan penyiapan strategi pengendalian OPT yang ramah lingkungan;
2. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan;

3. Melakukan penyusunan kembali target tanam yang mengakomodasi target kabupaten, provinsi maupun nasional;
4. Melakukan rekomendasi zonasi tanam dan pemetaan kawasan;
5. Mengusulkan kepada BPS untuk menggunakan metode ubinan berbasis kerangka sampel area (KSA);
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian (JUT, JITUT, embung);
7. Menggunakan benih varietas hemat air;
8. Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana;

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Demak. Visi Kabupaten Demak adalah “Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis”. Bappeda Litbang mendukung pelaksanaan misi ke 3 yaitu: “ Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran”.

Pada Renstra awal tahun 2016-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak melaksanakan 16 Program dan 37 Kegiatan yang mengacu pada Permendagri 54 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun, pada tahun 2019 terdapat perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan

Pangan terdapat pengurangan guna efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan hanya melaksanakan 7 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Belanja Dinas Pertanian dan Pangan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif disebabkan perubahan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Namun, Dinas Pertanian dan Pangan tetap berupaya melaksanakan kegiatan dengan baik guna pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tahun 2017-2021 anggaran Dinas Pertanian dan Pangan berturut turut sebesar Rp.22.117.974.680,00, Rp.22.102.696.724,00, Rp.35.098.189.400,00, Rp.21.195.642.915,00 dan Rp.37.675.594.558,00 dengan kisaran realisasi anggaran 99,49% - 97,73%. Berikut anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak tahun 2017-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.5.**  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah\* Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Demak

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.172.487.680</b>	<b>1.253.571.000</b>	<b>1.376.230.400</b>	-	-	<b>1.039.627.864</b>	<b>1.140.712.745</b>	<b>1.346.729.483</b>	-	-	<b>88,67</b>	<b>91,00</b>	<b>97,86</b>	-	-	<b>(24,07)</b>	<b>(29,95)</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.100.000	17.100.000	13.000.000	-	-	17.100.000	17.100.000	13.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(41,33)	(33,33)
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.478.680	88.440.000	98.002.880	-	-	43.905.807	81.110.851	86.706.753	-	-	88,74	91,71	88,47	-	-	(2,79)	(33,39)
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	35.192.000	40.192.000	45.363.000	-	-	35.192.000	40.187.000	45.353.000	-	-	100,00	99,99	99,98	-	-	(24,32)	(33,34)
Penyediaan alat tulis kantor	99.808.000	96.915.000	47.000.040	-	-	99.808.000	96.915.000	47.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(51,47)	(33,33)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	50.000.000	30.000.000	-	-	49.998.400	50.000.000	30.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(46,67)	(33,33)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.000.000	29.000.000	15.000.000	-	-	29.000.000	29.000.000	15.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(49,43)	(33,33)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	14.999.500	15.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	9.935.000	9.978.000	9.990.000	-	-	99,35	99,78	99,90	-	-	(33,15)	(33,15)
Penyediaan makanan dan minuman	125.000.000	125.000.000	67.000.000	-	-	125.000.000	125.000.000	66.997.500	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	(48,80)	(33,33)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000	90.000.000	110.000.000	-	-	89.994.257	89.995.263	109.997.103	-	-	99,99	99,99	100,00	-	-	(25,92)	(33,33)
Penyediaan jasa pegawai Non PNS	651.909.000	691.924.000	925.864.480	-	-	524.694.400	586.427.131	907.685.127	-	-	80,49	84,75	98,04	-	-	(11,15)	(26,34)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>453.250.000</b>	<b>489.646.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>2.450.376.307</b>		<b>445.905.060</b>	<b>473.650.183</b>	<b>153.590.894</b>	<b>2.346.974.241</b>		<b>98,38</b>	<b>96,73</b>	<b>94,81</b>	<b>95,78</b>		<b>316,68</b>	<b>(0,88)</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional				386.725.000					359.525.000					92,97		(100,00)	(100,00)
Pengadaan peralatan gedung kantor	144.200.000	167.346.000		124.440.000		142.422.400	165.194.800		120.391.000		98,77	98,71		96,75		(61,34)	(0,05)
Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor	90.000.000	90.000.000	47.000.000	60.000.000		90.000.000	90.000.000	46.998.500	59.984.000		100,00	100,00	100,00	99,97		(30,04)	(0,01)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	173.500.000	186.750.000	100.000.000	120.000.000		167.943.660	172.905.383	91.604.894	118.875.147		96,80	92,59	91,60	99,06		(28,57)	0,91
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	34.550.000	34.550.000	15.000.000	25.050.000		34.539.000	34.550.000	14.987.500	25.050.000		99,97	100,00	99,92	100,00		(22,36)	0,01
Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	11.000.000	11.000.000		2.763.750		11.000.000	11.000.000		2.763.750		100,00	100,00		100,00		(66,67)	(50,00)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.765.000					10.764.000					99,99		(100,00)	(100,00)
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				131.698.187					93.813.789					71,23		(100,00)	(100,00)
Penyediaan Jasa administrasi keuangan				40.200.000					40.200.000					100,00		(100,00)	(100,00)
Penyediaan alat tulis kantor				150.194.000					150.193.200					100,00		(100,00)	(100,00)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30.561.900					30.558.500					99,99		(100,00)	(100,00)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000					14.996.600					99,98		(100,00)	(100,00)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				15.000.000					15.000.000					100,00		(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				10.000.000					9.930.000					99,30		(100,00)	(100,00)
Penyediaan makanan dan minuman				81.455.000					79.255.000					97,30		(100,00)	(100,00)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				87.060.500					87.054.656					99,99		(100,00)	(100,00)
Penyediaan jasa pegawai Non PNS				1.159.462.970					1.128.619.599					97,34		(100,00)	(100,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>72.300.000</b>	<b>72.300.000</b>	-	-	-	<b>67.744.000</b>	<b>63.351.750</b>	-	-	-	<b>93,70</b>	<b>87,62</b>				<b>(53,24)</b>	<b>(53,24)</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72.300.000	72.300.000				67.744.000	63.351.750				93,70	87,62				(53,24)	(53,24)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>300.000.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>286.000.000</b>	<b>304.925.000</b>	-	<b>298.850.000</b>	<b>306.355.000</b>	<b>283.450.000</b>	<b>304.925.000</b>	-	<b>99,62</b>	<b>98,82</b>	<b>99,11</b>	<b>100,00</b>		<b>(24,35)</b>	<b>0,13</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	285.000.000	285.000.000	286.000.000	304.925.000		283.850.000	282.355.000	283.450.000	304.925.000		99,60	99,07	99,11	100,00		(23,14)	0,14
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15.000.000	25.000.000				15.000.000	24.000.000				100,00	96,00				(20,00)	(52,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>47.500.000</b>	<b>35.000.000</b>	-	-	-	<b>47.479.000</b>	<b>34.844.000</b>	-	-	-	<b>99,96</b>	<b>99,55</b>				<b>(63,31)</b>	<b>(50,20)</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD	15.000.000	15.000.000				15.000.000	14.900.000				100,00	99,33				(50,33)	(50,33)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyaluhan	32.500.000	20.000.000				32.479.000	19.944.000				99,94	99,72				(69,30)	(50,11)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>463.950.000</b>	<b>396.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	-	<b>418.525.000</b>	<b>392.955.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	-	90,21	99,23	100,00			(61,92)	(29,74)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (DBHCHT)	300.000.000	286.000.000				255.575.000	282.955.000				85,19	98,94				(44,64)	(41,93)
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	50.000.000	25.000.000	40.000.000			49.000.000	25.000.000	40.000.000			98,00	100,00	100,00			(29,66)	(32,65)
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	73.950.000	45.000.000	40.000.000			73.950.000	45.000.000	40.000.000			100,00	100,00	100,00			(50,09)	(33,33)
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas lahan tidur	15.000.000	15.000.000				15.000.000	15.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
Pendampingan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian	25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNA N)</b>	<b>612.000.000</b>	<b>527.000.000</b>	<b>648.050.000</b>	<b>428.712.200</b>	-	<b>609.490.760</b>	<b>518.078.080</b>	<b>647.238.989</b>	<b>414.124.917</b>	-	<b>99,59</b>	<b>98,31</b>	<b>99,87</b>	<b>96,60</b>		<b>(31,52)</b>	<b>(0,99)</b>
Penanganan daerah rawan pangan	55.000.000	40.000.000		230.048.000		54.997.060	40.000.000		216.123.000		99,99	100,00	#DIV/0!	93,95		(75,76)	0,01
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	35.000.000	30.000.000	25.000.000	70.574.200		35.000.000	30.000.000	25.000.000	70.564.200		100,00	100,00	100,00	99,99		12,83	(0,00)
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	69.000.000	50.000.000	24.950.000			69.000.000	49.975.000	24.950.000			100,00	99,95	100,00			(59,22)	(33,33)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Masyarakat	25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian			241.400.000					240.588.989					99,66			(100,00)	(100,00)
Pengembangan cadangan pangan daerah	100.000.000	112.000.000	147.400.000			99.258.000	110.443.750	147.400.000			99,26	98,61	100,00			(18,42)	(33,08)
Pengembangan desa mandiri pangan	125.000.000	90.000.000	15.000.000			124.593.200	89.223.200	15.000.000			99,67	99,14	100,00			(70,53)	(33,22)
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	23.000.000	25.000.000	164.375.000			23.000.000	24.450.000	164.375.000			100,00	97,80	100,00			159,53	(33,32)
Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	70.000.000	50.000.000	14.925.000	103.090.000		69.522.500	44.112.500	14.925.000	102.437.717		99,32	88,23	100,00	99,37		95,91	0,51
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	40.000.000	35.000.000	15.000.000	25.000.000		40.000.000	34.876.870	15.000.000	25.000.000		100,00	99,65	100,00	100,00		(25,78)	0,00
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	25.000.000	35.000.000				24.120.000	35.000.000				96,48	100,00				(27,45)	3,65
Rakor Dewan Ketahanan Pangan	45.000.000	35.000.000				45.000.000	34.996.760				100,00	99,99				(61,11)	(0,01)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN</b>		<b>125.000.000</b>	<b>140.000.000</b>				<b>124.397.238</b>	<b>140.000.000</b>				<b>99,52</b>	<b>100,00</b>			<b>(43,73)</b>	<b>(49,76)</b>

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer		25.000.000					24.400.000					97,60				(100,00)	(100,00)
Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah		100.000.000	140.000.000				99.997.238	140.000.000				100,00	100,00			(30,00)	(50,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>208.100.000</b>	<b>7.720.000.000</b>	<b>12.907.250.000</b>	<b>12.207.992.000</b>		<b>208.025.000</b>	<b>7.553.161.000</b>	<b>12.397.143.773</b>	<b>10.897.647.800</b>		<b>99,96</b>	<b>97,84</b>	<b>96,05</b>	<b>89,27</b>		<b>870,73</b>	<b>(3,67)</b>
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	50.000.000	50.000.000	180.000.000	35.350.000		49.975.000	50.000.000	179.964.042	35.350.000		99,95	100,00	99,98	100,00		19,91	0,02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		2.750.000.000	12.195.000.000	3.086.250.000			2.678.788.000	11.689.404.731	2.975.340.000			97,41	95,85	96,41		53,94	(0,51)
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DBHCHT)				886.554.000					881.466.000					99,43		(100,00)	(100,00)
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	83.100.000	100.000.000	40.000.000	106.138.000		83.100.000	100.000.000	40.000.000	106.137.800		100,00	100,00	100,00	100,00		6,42	(0,00)
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	75.000.000	50.000.000	492.250.000	8.093.700.000		74.950.000	50.000.000	487.775.000	6.899.354.000		99,93	100,00	99,09	85,24		514,18	(4,94)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sawah blok lawan kadam Ds. Jatisono Kecamatan Gajah		200.000.000					199.124.000					99,56				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT sawah Bondo Desa Gajah Kec. Gajah		200.000.000					199.413.000					99,71				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok Surip Desa Gedang Alas Kec. Gajah		100.000.000					99.516.000					99,52				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok Kalimati Wetan Desa Gedangalas Kec. Gajah		100.000.000					99.538.000					99,54				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok Blong Wetan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar		100.000.000					99.523.000					99,52				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok Ketoan Desa Jatirejo Kec. Karanganyar		100.000.000					99.577.000					99,58				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok Dowo Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		150.000.000					149.503.000					99,67				(100,00)	(100,00)
Pembangunan Jalan Usaha Tani antar Desa Surodadi Muteran Dedungori Kec. Gajah		200.000.000					199.534.000					99,77				(100,00)	(100,00)
Betonisasi Jalan Pertanian Blok Jemblon Barat Desa Bakung, Mijen		100.000.000					99.395.000					99,40				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT dukuh Sayung Wetan Desa Sayung Kec. Sayung		100.000.000					99.210.000					99,21				(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan JUT dukuh Bakalan menuju Bogosari Kec. Guntur		100.000.000					99.670.000					99,67				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Mijen Barat Desa Mijen Kec. Kebonagung		150.000.000					149.340.000					99,56				(100,00)	(100,00)
PEMBANGUNAN JUT SAWAH BLOK SAHDOWO DESA JETAK KEC. WEDUNG		150.000.000					149.391.000					99,59				(100,00)	(100,00)
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DESA JUNGPASIR KEC. WEDUNG		100.000.000					99.541.000					99,54				(100,00)	(100,00)
Pembangunan Betonisasi jl usaha tani rt 3 rw 1 desa bango kec. Demak		100.000.000					99.441.000					99,44				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUTUT Blok Kulon Desa Ngegot Kec. Mijen		100.000.000					99.515.000					99,52				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok sawah Kapas Desa Buko Kec. Wedung		150.000.000					149.243.000					99,50				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok sawah domas Desa Buko Kec. Wedung		100.000.000					99.639.000					99,64				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok Tetapan Kelompok Tani Sido Leksono IV Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar		150.000.000					148.636.000					99,09				(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan JUT Blok Klampis Kelompok Rukun Makaryo Desa Geneng Kec. Mijen		100.000.000					98.905.000					98,91				(100,00)	(100,00)
Bantuan combine harvester kelompok tani sri lestari desa wilalung kec.gajah		460.000.000					440.370.000					95,73				(100,00)	(100,00)
Bantuan combine harvester kelompok tani sari mukti desa guntur kec.guntur		460.000.000					440.370.000					95,73				(100,00)	(100,00)
Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Segogo-Glendonong Kelompok Tani Sido Makmur Desa Berahan Wetan Kec. Wedung		200.000.000					198.729.000					99,36				(100,00)	(100,00)
Betonisasi Menuju Sawah Lor Kanal (Lanjutan) Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		100.000.000					98.870.000					98,87				(100,00)	(100,00)
Betonisasi jalan sawah sekeci Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung		100.000.000					98.735.000					98,74				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Dukuh Bakalan ke Selatan Kelompok Tani Pangudi Luhur Desa Ngelowetan Kec. Mijen		100.000.000					98.845.000					98,85				(100,00)	(100,00)
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjunganyar Kec. Gajah		100.000.000					98.865.000					98,87				(100,00)	(100,00)
JUT Blok Sawah Pedet dukuh Sadan Berahan Wetan Kec Wedung		100.000.000					99.510.000					99,51				(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan JUT sawah blok Pogog Piringan Makmur Desa Kenduren Kec. Wedung		100.000.000					99.105.000					99,11				(100,00)	(100,00)
Bantuan alat pemotong padi combine harvester kpd kelompok tani Dadi Mulyo Ds.Dempet Kec.Dempet		500.000.000					463.320.000					92,66				(100,00)	(100,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.505.459.000</b>	<b>3.804.157.408</b>		<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.278.153.585</b>	<b>3.243.470.531</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,09</b>	<b>85,26</b>		<b>10.277,49</b>	<b>(28,75)</b>
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian	25.000.000	20.000.000	20.000.000	1.189.643.608		25.000.000	20.000.000	20.000.000	756.670.803		100,00	100,00	100,00	63,60		890,84	(34,10)
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			381.000.000	45.000.000				378.127.000	43.406.000				99,25	96,46		(94,26)	(51,40)
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan			340.000.000	330.000.000				331.847.435	328.050.678				97,60	99,41		(50,57)	(49,07)
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian			15.000.000	10.425.000				15.000.000	10.425.000				100,00	100,00		(65,25)	(50,00)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan			24.000.000	85.150.000				24.000.000	85.065.000				100,00	99,90		77,22	(50,05)
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan (DAK)			7.274.459.000	1.681.242.800				6.064.612.000	1.568.742.800				83,37	93,31		(87,07)	(44,04)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (DBHCHT)			439.446.000	462.696.000				438.671.550	451.110.250				99,82	97,50		(48,58)	(51,17)
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)			1.011.554.000					1.005.895.600					99,44			(100,00)	(100,00)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LARANGAN</b>	<b>185.050.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	-	-	<b>161.720.000</b>	<b>99.999.700</b>	<b>42.000.000</b>	-	-	<b>87,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>(65,39)</b>	<b>(28,52)</b>
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	101.050.000	75.000.000	27.000.000			77.915.000	74.999.700	27.000.000			77,11	100,00	100,00			(55,91)	(23,44)
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	23.000.000	25.000.000	15.000.000			23.000.000	25.000.000	15.000.000			100,00	100,00	100,00			(43,77)	(33,33)
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	61.000.000					60.805.000					99,68					(100,00)	(100,00)
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>71.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-	<b>70.545.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-	<b>99,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>(45,53)</b>	<b>(33,12)</b>
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	71.000.000	80.000.000	40.000.000			70.545.000	80.000.000	40.000.000			99,36	100,00	100,00			(45,53)	(33,12)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>1.112.250.000</b>	<b>1.352.952.000</b>	<b>1.115.750.000</b>	<b>1.999.480.000</b>	-	<b>1.101.073.467</b>	<b>1.306.792.840</b>	<b>1.104.594.500</b>	<b>1.972.713.922</b>	-	<b>99,00</b>	<b>96,59</b>	<b>99,00</b>	<b>98,66</b>		<b>(4,55)</b>	<b>(25,07)</b>
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.700.000	20.000.000				27.700.000	20.000.000				100,00	100,00				(63,90)	(50,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi, penilaian dan penertiban ternak pemerintah	50.000.000	50.000.000				50.000.000	50.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)	46.500.000	40.000.000		35.000.000		46.334.000	39.981.000		34.997.800		99,64	99,95		99,99		(71,24)	(66,56)
Pengembangan Budidaya Peternakan	120.000.000	230.000.000				119.075.000	217.656.840				99,23	94,63				(8,61)	(52,32)
Pengembangan Kawasan Perbibitan	78.800.000	25.000.000				78.750.000	25.000.000				99,94	100,00				(84,13)	(49,97)
Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong (DBHCHT)	700.000.000	927.952.000				690.374.227	894.155.000				98,62	96,36				(35,24)	(51,15)
Penguatan layanan usaha peternakan	89.250.000	60.000.000				88.840.240	60.000.000				99,54	100,00				(66,23)	(49,77)
Pengembangan agribisnis peternakan			250.000.000	1.098.730.000				247.294.500	1.081.069.000				98,92	98,39		118,58	(50,27)
Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)			865.750.000	865.750.000				857.300.000	856.647.122				99,02	98,95		(50,04)	(50,04)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>15.206.507.000</b>	<b>10.315.827.724</b>				<b>14.875.942.645</b>	<b>10.180.227.021</b>				<b>97,83</b>	<b>98,69</b>				<b>(65,78)</b>	<b>(49,56)</b>
Laporan berkala statistik Pertanian	65.000.000	50.000.000				64.997.500	49.795.200				100,00	99,59				(61,69)	(50,20)
Perencanaan dan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	100.000.000	70.000.000				97.749.341	70.000.000				97,75	100,00				(64,19)	(48,85)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan berbasis lokal	50.000.000	50.000.000				50.000.000	50.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
Intensifikasi tanaman padi dan palawija di lahan percontohan	275.000.000	280.000.000				274.432.372	279.556.474				99,79	99,84				(49,07)	(49,98)
Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	15.000.000	15.000.000				14.825.000	15.000.000				98,83	100,00				(49,41)	(49,41)
Pengembangan Kultur jaringan (Kuljar) pisang		15.000.000					14.945.000					99,63				(100,00)	(100,00)
Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman	713.000.000	216.000.000				710.994.000	215.289.000				99,72	99,67				(84,86)	(50,02)
Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	500.500.000	572.000.000				492.924.250	566.860.423				98,49	99,10				(42,50)	(49,69)
Pelatihan pembuatan agensia hayati	50.000.000	40.000.000				49.999.800	39.999.200				100,00	100,00				(60,00)	(50,00)
Peningkatan kemampuan lembaga petani	10.000.000	10.000.000				9.950.000	10.000.000				99,50	100,00				(49,75)	(49,75)
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	15.300.000	25.000.000				15.300.000	24.500.000				100,00	98,00				(19,93)	(51,00)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000	20.000.000				24.700.000	20.000.000				98,80	100,00				(59,51)	(49,39)
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	6.201.707.000	5.423.000.000				5.986.185.000	5.354.487.000				96,52	98,74				(55,28)	(48,85)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan jalan usaha tani (JUT) kelompok tani Sido Makmur desa Karangsono, Mranggen		100.000.000					99.660.000					99,66				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Sedo Kidul Kec. Demak ke sawah Blok Gajah desa Gajah Kec. Gajah		200.000.000					199.337.000					99,67				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Bedahan dk Kali Tekuk Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		150.000.000					149.532.000					99,69				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok P.IV Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar		150.000.000					149.386.000					99,59				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JITUT blok Kudo Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		150.000.000					149.552.000					99,70				(100,00)	(100,00)
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (SILPA DAK)		77.827.724					77.827.724					100,00				(100,00)	(100,00)
Pembangunan JITUT Desa Ketanjung, Blok Wetan Kecamatan Karanganyar	150.000.000					149.556.000					99,70					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Timur Cekdam Desa Wonoketingal Karanganyar	100.000.000					99.040.000					99,04					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Desa Ngaluran Blok Dowo Kecamatan Karanganyar	100.000.000					99.680.000					99,68					(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan JUT menuju rowo Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal	100.000.000					99.590.000					99,59					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Desa Geneng Blok Lor Deso Kecamatan Mijen	100.000.000					99.620.000					99,62					(100,00)	(100,00)
Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester) pada kelompok tani Wahyu Aji Satu Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen	450.000.000					438.000.000					97,33					(100,00)	(100,00)
Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Suka Maju Desa Jali Kecamatan Bonang	350.000.000					324.275.900					92,65					(100,00)	(100,00)
Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Margo Mulyo I Desa Jali Kecamatan Bonang	446.000.000					437.000.000					97,98					(100,00)	(100,00)
Pembangunan Jitrit S. 36 Dk Balong Kendal Desa Balerejo Kec. Dempet	300.000.000					297.817.000					99,27					(100,00)	(100,00)
JUT Blok Mangklong Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah	100.000.000					99.640.000					99,64					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok Kamituwan Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar	100.000.000					99.590.000					99,59					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok Lurah Carian Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar	200.000.000					199.584.000					99,79					(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan JUT blok Norowito Dukuh Norowito Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar	100.000.000					99.570.000					99,57					(100,00)	(100,00)
JUT blok sawah Rojah Dukuh panjen Desa Kuripan Karangawen	100.000.000					99.740.000					99,74					(100,00)	(100,00)
Jalan Usaha Tani (JUT) S 30 Desa Jerukgulung, Dempet	100.000.000					99.610.000					99,61					(100,00)	(100,00)
Pembangunan jalan pertanian Mlintah Dk. Ketapang Desa Berahan Wetan, Wedung	150.000.000					149.360.000					99,57					(100,00)	(100,00)
Pembangunan talud jalan pertanian Blok Jemblong Desa Bakung Kec. Mijen	200.000.000					199.466.000					99,73					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok Kajen Dk Ploso Desa Temuroso Kec.Guntur	150.000.000					149.790.000					99,86					(100,00)	(100,00)
pembangunan JUT blok Ploso ( lanjutan) Pilangrejo wonosalam	100.000.000					99.060.000					99,06					(100,00)	(100,00)
Pembuatan JUT blok Cinde desa Betokan Demak	100.000.000					99.110.000					99,11					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JITUT sawah Lewan Kadam Desa Jatisono Kecamatan Gajah	200.000.000					199.481.000					99,74					(100,00)	(100,00)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sawah blok Sekancur Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung	200.000.000					199.575.000					99,79					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JIUT Belakang Balai Benih Dukuh Gajah Lor Ds. Wonoketingal Karanganyar	100.000.000					99.557.000					99,56					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Bondo Desa Dukuh Gajah Lor ke Cek Dam Desa Wonoketingal Kec.Karanganyar	100.000.000					99.617.000					99,62					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Kelompok Tani Subur Makmur Kel. Kalicilik Kec.Demak	200.000.000					199.572.000					99,79					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT blok sawah kelurahan Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung	100.000.000					99.438.000					99,44					(100,00)	(100,00)
Pembangunan JUT Blok Sawah Larek Desa Jatirejo Kec.Karanganyar Demak	100.000.000					99.442.000					99,44					(100,00)	(100,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>1.345.000.000</b>	<b>1.351.000.000</b>				<b>1.324.052.241</b>	<b>1.322.250.000</b>				<b>98,44</b>	<b>97,87</b>				<b>(50,07)</b>	<b>(50,29)</b>
Pengembangan tanaman kelapa	20.000.000	20.000.000				20.000.000	20.000.000				100,00	100,00				(50,00)	(50,00)
Penyediaan prasarana produksi perkebunan (DBHCHT)	457.554.000	457.554.000				454.904.000	455.336.000				99,42	99,52				(49,95)	(49,95)

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)	114.000.000	125.000.000				112.175.000	121.600.000				98,40	97,28				(45,80)	(50,57)
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)	728.446.000	728.446.000				712.048.241	705.314.000				97,75	96,82				(50,47)	(50,47)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000	20.000.000				24.925.000	20.000.000				99,70	100,00				(59,88)	(49,85)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>523.580.000</b>	<b>381.400.000</b>	-	-	-	<b>513.310.444</b>	<b>359.623.293</b>	-	-	-	<b>98,04</b>	<b>94,29</b>				<b>(64,97)</b>	<b>(51,91)</b>
Optimalisasi penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian	333.830.000	241.400.000				325.585.444	219.623.793				97,53	90,98				(66,27)	(53,36)
Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah	150.000.000	120.000.000				147.975.000	119.999.500				98,65	100,00				(59,45)	(49,32)
Pendampingan petani dan pelaku agribisnis	14.750.000					14.750.000					100,00					(100,00)	(100,00)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	20.000.000				25.000.000	20.000.000				100,00	100,00				(60,00)	(50,00)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN KE NON PERTANIAN PANGAN</b>	<b>320.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	-	-	-	<b>313.999.880</b>	<b>270.100.000</b>	-	-	-	<b>98,12</b>	<b>98,22</b>				<b>(56,99)</b>	<b>(49,95)</b>

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian	40.000.000	25.000.000				39.340.000	24.400.000				98,35	97,60				(68,99)	(50,38)
Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	280.000.000	250.000.000				274.659.880	245.700.000				98,09	98,28				(55,27)	(49,90)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN</b>					1.000.000.000					929.902.200					92,99	100,00	92,99
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000					929.902.200					92,99	100,00	92,99
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					1.593.619.900					1.524.774.122					95,68	100,00	95,68
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					982.369.900					952.464.122					96,96	100,00	96,96
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota					435.720.000					403.880.000					92,70	100,00	92,70

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi					175.530.000					168.430.000					95,96	100,00	95,96
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>					<b>14.034.399.658</b>					<b>13.471.756.434</b>					<b>95,99</b>	<b>100,00</b>	<b>95,99</b>
Administrasi Keuangan					12.894.004.217					12.392.017.909					96,11	100,00	96,11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000					288.060.000					96,02	100,00	96,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah					247.118.800					247.102.730					99,99	100,00	99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					190.380.455					184.184.455					96,75	100,00	96,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah					209.369.486					168.549.629					80,50	100,00	80,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.526.700					191.841.711					99,13	100,00	99,13
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					<b>9.981.108.000</b>					<b>9.871.398.520</b>					<b>98,90</b>	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					9.521.128.000					9.440.562.170					99,15	100,00	99,15

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					459.980.000					430.836.350					93,66	100,00	93,66
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota																	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					<b>10.5841.171.000</b>					<b>10.382.767.200</b>					<b>98,10</b>	<b>100,00</b>	<b>98,10</b>
Pengembangan Prasarana Pertanian					9.670.000					9.670.000					100,00	100,00	100,00
Pembangunan Prasarana Pertanian					10.572.501.000					10.371.097.200					98,10	100,00	98,10
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000					2.000.000					100,00	100,00	100,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>					<b>15.000.000</b>					<b>15.000.000</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000					15.000.000					100,00	100,00	100,00

Bab II Gambaran Pelayanan  
Dinas Pertanian dan Pangan

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					<b>467.296.000</b>					<b>460.439.902</b>					<b>98,53</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					467.296.000					460.439.902					98,53	100,00	98,53
Jumlah	22.117.974.680	22.102.696.724	35.098.189.400	21.195.642.915	37.675.594.558	21.521.190.361	21.601.997.850	32.450.623.722	19.179.856.411	36.656.038.378	97,30	97,73	92,46	90,49	97,29	<b>24,22</b>	25,21

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Dinas Pertanian dan Pangan berturut-turut dari tahun 2017-2021 berkisar antara 21 M sampai dengan 37 M. Pagu anggaran terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.195.642.915,00 dan pagu tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.675.594.558,00. Hal ini karena pada tahun 2021 anggaran gaji masuk dalam anggaran belanja.

Penyerapan anggaran dari tahun ke tahun Dinas Pertanian dan Pangan berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu: 97,30%; 97,73%; 92,46%; 90,49%; dan 97,29%. Rata-rata penyerapan anggaran di Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 95,05%. Penyerapan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 90,49% dan penyerapan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 97,73%. Rata-rata efisinesi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan yaitu sebesar 4,94% setiap tahunnya. Dengan efisiensi anggaran tersebut Dinas Pertanian dan Pangan telah mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan baik target kinerja kegiatan, program, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

## **2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

### **2.4.1. Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

1. Perubahan iklim global
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan.

3. Masih adanya kasus kelangkaan pupuk, penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
4. Masih kurangnya jumlah penangkar benih dan masih kurangnya kesadaran petani menggunakan benih berlabel.
5. Banyaknya alsintan yang tidak dapat digunakan karena minimnya pengetahuan petani terhadap penggunaannya dan spesifikasi alsin yang tidak sesuai kondisi lokasi.
6. Perubahan iklim yang memicu bencana alam, serangan OPT dan ancaman penyebaran penyakit hewan.
7. Infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal.
8. Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
9. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
10. Rendahnya posisi tawar petani di musim panen raya.
11. Masih adanya ancaman penyakit hewan endemik, zoonosis dan *food bourne disease*.
12. Belum terpantaunya lalu lintas ternak, bibit ternak, obat hewan dan produk hewan secara optimal.
13. Kurangnya jumlah SDM Dinas Pertanian dan Pangan, khususnya untuk tenaga fungsional Pengawas Organisme Pengganggu Tananam, Pengawas Mutu Benih/Bibit, Pengawas Mutu Pakan, Tenaga Medis dan Paramedis Veteriner.
14. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian yang sulit dikendalikan.

15. Potensi daerah rawan pangan di Kabupaten Demak masih tinggi, diantaranya potensi rawan pangan transien oleh banjir, banjir rob dan angin barat serta rawan pangan kronis yang diakibatkan kemiskinan
16. Stabilitas harga dan pasokan untuk komoditas pertanian dan pangan masih fluktuatif.

#### **2.4.2. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian dan Pangan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui dana APBN maupun APBD Provinsi untuk peningkatan produksi sektor unggulan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai melalui penambahan sarana dan prasarana pertanian.
2. Adanya pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan pemberdayaan petani.
3. Modernisasi dan mekanisasi pertanian tepat guna untuk mengantisipasi berkurangnya tenaga produktif yang bekerja di sektor pertanian.
4. Adanya kerjasama Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik dalam upaya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, pengawasan pupuk bersubsidi serta penyerapan gabah dari petani melalui sistem resi gudang.

5. Banyaknya kesempatan mengikuti pameran/expo baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sebagai sarana promosi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk organik.
7. Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap produk asal hewan.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
9. Adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang alih fungsi lahan.
10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pertanian dan Pangan telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pertanian dan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan yaitu: **“Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan, Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Belum optimalnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan”** yang dijabarkan dalam Rumusan Masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Rumusan Masalah**

**Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	Belum optimalnya capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan	Belum optimalnya kualitas perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan
			Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Paertanian dan Pangan
			Belum optimlanya kualitas sumber daya ASN Dinas Pertanian dan Pangan

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Masalah**  
**Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Belum optimalnya Produktivitas komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Belum Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian
			Belum optimalnya Pengawasan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Belum optimalnya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Belum optimalnya Perencanaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		Belum optimalnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Belum optimalnya Prasarana (infrastruktur) Pertanian
			Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian
			Masih kurangnya jumlah alsintan di tingkat poktan/gapoktan
			Belum optimalnya Penerapan budidaya perkebunan sesuai standar baku teknis
			Masih kurangnya jumlah usaha peternakan
			Belum optimalnya Pengembangan Kawasan Perbibitan
			Belum optimalnya Pembinaan dan penertiban ternak bantuan pemerintah
			Belum optimalnya Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
			Belum optimalnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		Belum optimalnya Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Belum optimalnya Penyediaan obat untuk Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
			Belum optimalnya Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
		Belum optimalnya cakupan bina kelompok tani	Belum optimalnya Program Penyuluhan Pertanian pada Kelompok Tani
			Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani
			Belum optimalnya Jumlah Kelompok Tani yang yang diberikan Pelatihan dan

			bantuan
			Belum optimalnya Pendampingan penggunaan Alat Mesin Pertanian pada Kelompok Tani

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Masalah**  
**Belum optimalnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragaman**  
**Konsumsi dan Keamanan**

No	Pokok Masalah	Masalahan	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan	Belum optimalnya jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Belum optimalnya jumlah Pembangunan lumbung pangan masyarakat desa (LPMDes)
		Belum optimalnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Belum optimalnya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Belum optimalnya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Belum optimalnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
			Belum optimalnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya pemasyarakatan tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

## **“Demak Bermartabat,Maju dan Sejahtera”**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Pertanian dan Pangan, sasaran yang akan dicapai adalah: Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal

Dinas Pertanian dan Pangan secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target Visi, Misi dan Program Unggulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### A. Visi

#### 1. Kabupaten Demak yang Bermartabat

Yaitu hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

#### 2. Kabupaten Demak yang Maju

Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

#### 3. Kabupaten Demak yang Sejahtera,

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik pada terutama pada sektor **ekonomi**.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat semakin sejahtera.

### B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut :

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya**
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran**

C. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

1. Program peningkatan harmonisasi dan fasilitas kehidupan beragama
2. Program peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis 'smart city'
3. Program peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah
4. Program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
5. Program pengembangan inovasi daerah
6. Program perluasan kawasan perkotaan
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi (JITUT, JUT, Sumber-sumber Air)**
- 8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat (Pelatihan Ketrampilan, Bantuan Stimulan dan Pendampingan Jaringan Pemasaran untuk Pelaku UMKM terutama Kelompok Muda dan Perempuan)**
- 9. Peningkatan Keberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosilan (Bina Kelompok Petani/Nelayan)**

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Demak dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Bupati Demak**

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	Belum optimalnya capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Adanya kebijakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
		Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Adanya kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah
		Belum optimalnya kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah	Adanya kebijakan peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah
Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan	Belum optimalnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Adanya kebijakan peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan

Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		Belum optimalnya produksi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Adanya kebijakan peningkatan produksi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
		Belum optimalnya penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Adanya kebijakan penurunan jumlah kasus penyakit hewan
		Belum optimalnya cakupan bina kelompok tani	Adanya kebijakan Perluasan cakupan bina kelompok tani
	Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Belum optimalnya jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Adanya kebijakan peningkatan jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan
		Belum optimalnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Adanya kebijakan peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Unggulan :			
Program Unggulan 7 : Percepatan pembangunan	Belum optimalnya infrastruktur pertanian terutama di kawasan	Banyaknya infrastruktur pertanian, terutama di	Adanya kebijakan Percepatan pembangunan infrastruktur

<p>infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi</p>	<p>pusat pertumbuhan/pusat produksi (Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT) Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian)</p>	<p>kawasan pusat pertumbuhan/pusat produksi (Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT) Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian) yang harus dibangun</p>	<p>pertanian terutama di kawasan pusat pertumbuhan/pusat produksi (Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian)</p>
<p>Program Unggulan 8 : Perecepatan pemulihan ekonomi masyarakat (Pembentukan Klaster UMKM, Gerakan One Village On Product, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Start Up Wirausaha Muda, Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulat dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan,</p>	<p>Belum pulihnya ekonomi masyarakat.</p>	<p>Belum optimalnya bantuan stimulat dan pendampingan jaringan pemasaran untuk petani/Kelompok Tani</p>	<p>Adanya kebijakan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terutama berupa bantuan stimulat dan pendampingan jaringan pemasaran untuk Petani dan/Kelompok Tani</p>

Kemudahan Perijinan Usaha Mikro)			
Program Unggulan 9 : Peningkatan Keberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (Bina Kelompok Petani/Nelayan)	Belum optimalnya cakupan Bina Kelompok Tani	Banyaknya Kelompok Tani yang harus mendapatkan pendampingan dan pembinaan	Adanya kebijakan peningkatan cakupan Bina Kelompok Tani

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pertanian**

Berdasarkan Rencana strategis Kementrian yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, , maka program dari Renstra Kementrian Pertanian di Kabupaten Demak adalah

Tujuan Pembangunan Pertanian oleh Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan.
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertaniannasional
8. Terselenggaranya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
9. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Program prioritas Kementerian Pertanian:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan.
4. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

5. Program Peningkatan Produksi Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan
6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
7. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai Kebutuhan.
8. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan.
9. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
11. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

Komparasi capaian sasaran renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak tahun 2019-2020 dengan renstra Kementerian Pertanian. Keserasian fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.3**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Demak Tahun 2019-2020 terhadap Sasaran Renstra K/L**

No.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Dinas		Sasaran Kementerian	
		2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) (angka)	102,25	101,79	104,46	103,25
2	Produktivitas Padi (kw/ha)	70,69	67,78	51,14	51,28
3	Produksi pertanian Tanaman Pangan Utama				
	Padi (ton)	757.052	687.683	54.600.000	59.150.000
	Jagung (ton)	149.504	162.098	22.500.000	30.900.000
	Kacang Hijau (ton)	33.528	35.720	n/a	n/a
4	Produksi Komoditas Hortikultura				
	Bawang Merah (ton)	46.089	78.165,5	1.580.247	1.815.445
	Cabe (ton)	4.279,8	3.895,7	2.588.636	2.772.594
5	Produksi Komoditas Perkebunan				
	Tembakau (ton)	3.459	2.961	269.800	261.400
6	Populasi Komoditas Peternakan				
	Ternak Besar (ekor)	8.576	9.250	18.820.000	n/a
	Ternak Kecil (ekor)	124.847	126.963	n/a	n/a
	Unggas (ekor)	24.552.315	29.187.097	n/a	n/a
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	87,40	88,50	86,40	90,40
8	Ketersediaan pangan utama (ton)	379.254	379.218	38.400.000	39.200.000
9	Penguatan Cadangan Pangan Daerah (ton)	6,89	7,67	n/a	n/a
10	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	88,23	90,91	62,60	64,00

Ket:

n/a: *no data available* (tidak ada data)

**Tabel 3.4.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak  
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaganya ketahanan pangan nasional	pola konsumsi pangan masyarakat belum seimbang	rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	banyaknya ragam bahan pangan di Kabupaten Demak
		masih adanya daerah rawan pangan	adanya potensi bencana banjir, banjir rob, kekeringan dan kemiskinan	ketersediaan pangan utama Demak cukup tinggi
2	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	adanya anomali iklim sehingga berpeluang meningkatkan kerawanan bencana (banjir dan kekeringan), serangan OPT dan penyebaran penyakit ternak	komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
		Belum optimalnya fungsi promosi produk unggulan	Penanganan pascapanen dan desain pemasaran yang kurang menarik	Banyaknya kesempatan mengikuti pameran/expo
3	Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Masih ditemukannya permasalahan dalam ketersediaan benih/ bibit, pupuk dan pestisida, pengendalian alih fungsi	"Koordinasi lintas OPD yang belum optimal,	Adanya alokasi dana DAK pertanian, DBHCHT dan DBH Cukai Rokok untuk kegiatan di bidang pertanian

		lahan dan penanganan pasca panen		
		masih ada lahan yang belum terjangkau irigasi dan prasarana transportasi yang memadai	Kabupaten Demak tidak memiliki sumber air	komitmen pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur
		masih adanya alih fungsi lahan maupun alih fungsi komoditas yang tidak terkendali	belum ada PERDA alih fungsi lahan	Adanya UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4	Meningkatkan kualitas SDM pertanian	menurunnya minat tenaga kerja muda di bidang pertanian	adanya anggapan kegiatan bertani hanya membutuhkan tenaga kasar dan tidak menjanjikan stabilitas finansial	Meningkatnya kegiatan mekanisasi pertanian sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas
		lambatnya difusi dan transfer teknologi di bidang pertanian	Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	pesatnya perkembangan teknologi informasi
5	Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima	Kurangnya jumlah sumberdaya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak	Beragamnya kompetensi staf Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak	61% pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak berpendidikan S1 dan S2
			Belum optimalnya sistem Keterbukaan Informasi Publik	Adanya UU ASN

### **3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, Visi dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**,

Tujuan dan sasaran OPD provinsi Jawa Tengah. adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran OPD Provinsi Jawa Tengah**

<b>OPD</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
	2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan)	1. Meningkatnya produksi a. Daging, b. Telur c. Susu
	2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dinas Ketahanan Pangan	1. Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan local	1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
		2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
		3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
		4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
		5. Tertanganinya daerah rawan pangan
		6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
		7. Meningkatnya keamanan pangan segar
		8. Stabilitasnya harga pangan strategis



Komparasi capaian sasaran renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak tahun 2019-2020 dengan renstra OPD Provinsi Jawa Tengah serta keserasian fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.6. dan 3.7

**Tabel 3.6**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2019-2020 terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah**

No.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Dinas		Sasaran OPD Provinsi Jawa Tengah	
		2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) (angka)	102.25	101.79	104.53	104.56
2	Produktivitas Padi (kw/ha)	70.69	67.78	n/a	n/a
3	Produksi pertanian Tanaman Pangan Utama				
	Padi (ton)	757,052	687,683	11,543,015	11,629,588
	Jagung (ton)	149,504	162,098	3,660,360	3,675,002
	Kacang Hijau (ton)	33,528	35,720	106,187	108,907
4	Produksi Komoditas Hortikultura				
	Bawang Merah (ton)	46,089	78,165.5	528,537	550,276
	Cabe (ton)	4,279.8	3,895.7	200,836	209,232
5	Produksi Komoditas Perkebunan				
	Tembakau (ton)	3,459	2,961	n/a	n/a
6	Populasi Komoditas Peternakan				
	Ternak Besar (ekor)	8,576	9,250	n/a	n/a
	Ternak Kecil (ekor)	124,847	126,963	n/a	n/a
	Unggas (ekor)	24,552,315	29,187,097	n/a	n/a
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	87.40	88.50	87.36	87.72
8	Ketersediaan pangan utama (ton)	379,254	379,218	n/a	n/a
9	Penguatan Cadangan Pangan Daerah (ton)	6.89	7.67	200	200
10	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	88.23	90.91	80.00	80.00

**Tabel 3.7a**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	adanya anomali iklim sehingga berpeluang meningkatkan kerawanan bencana (banjir dan kekeringan), serangan OPT	komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
		Masih ditemukannya permasalahan dalam ketersediaan benih/ bibit, pupuk dan pestisida, pengendalian alih fungsi lahan dan penanganan pasca panen	"Koordinasi lintas OPD yang belum optimal,	Adanya alokasi dana DAK pertanian, DBHCHT dan DBH Cukai Rokok untuk kegiatan di bidang pertanian
		masih ada lahan yang belum terjangkau irigasi dan prasarana transportasi yang memadai	Kabupaten Demak tidak memiliki sumber air	komitmen pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur
		masih adanya alih fungsi lahan maupun alih fungsi komoditas yang tidak terkendali	belum ada PERDA alih fungsi lahan	Adanya UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan	menurunnya minat tenaga kerja muda	adanya anggapan kegiatan	Meningkatnya kegiatan

	Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan	di bidang pertanian	bertani hanya membutuhkan tenaga kasar dan tidak menjanjikan stabilitas finansial	mekanisasi pertanian sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas
		lambatnya difusi dan transfer teknologi di bidang pertanian	Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	pesatnya perkembangan teknologi informasi
		Kurangnya jumlah aparatur Dinas Pertanian	adanya moratorium pengangkatan CPNS daerah	adanya UU ASN
		Masih kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi aparatur	terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis pada jabatan-jabatan fungsional tertentu	

**Tabel 3.7b**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi a. Daging, b. Telur c. Susu	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	adanya anomali iklim sehingga berpeluang meningkatkan penyebaran penyakit ternak	komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
		Masih kurangnya populasi ternak produktif	tingginya harga konsentrat	meningkatnya permintaan masyarakat atas pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	rendahnya kapasitas kelembagaan peternak	kurangnya pengetahuan peternak tentang pentingnya peran kelembagaan peternak	komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada daging
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kurangnya jumlah aparatur Dinas Pertanian	adanya moratorium pengangkatan CPNS daerah	adanya UU ASN
		Masih kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi aparatur	terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis pada jabatan-jabatan fungsional tertentu	

**Tabel 3.7c**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov.Jateng	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	kurangnya keselarasan program instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan	Masing masing instansi memiliki kepentingan masing masing	Pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan setiap tahun
2	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	produksi pangan utama masih bergantung pada iklim	masih ada lahan yang belum terjangkau irigasi	produksi padi Demak menempati urutan ketiga tertinggi di Jawa Tengah
3	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Penyediaan jumlah cadangan pangan masih kurang dibandingkan acuan standar pelayanan minimal ketahanan pangan	penyediaan cadangan pangan sangat tergantung dengan anggaran	Sudah ada Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Kabupaten Demak
4	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	data belum dapat di peroleh secara cepat	kurang kooperatifnya pedagang dalam memberikan informasi	Petugas lapangan cukup tersedia dari penyuluh pertanian lapangan
	Tertanganinya daerah rawan pangan	masih adanya daerah rawan pangan dan <i>stunting</i>	kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan pangan	demak salah satu lumbung pangan di jawa tengah
5	Meningkatnya konsumsi pangan yang	skor PPH masih di bawah 100	belum beragamnya pangan	potensi sumber daya lokal di

	beragam		yang dikonsumsi masyarakat	Kabupaten Demak beragam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan
6	Meningkatnya keamanan pangan segar	masih ditemukan pangan yang tidak aman dikonsumsi	penggunaan pestisida dan bahan tambahan pangan yang tidak aman konsumsi	pendampingan secara optimal dalam pengajuan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Sertifikasi PRIMA -3
7	Stabilnya harga pangan strategis	beberapa komoditas pangan masih memiliki fluktuasi harga yang tinggi	masih ada komoditas yang harus dicukupi dari luar daerah karena kurangnya produksi	tersedianya jaringan pemasaran komoditas pertanian melalui promosi, pameran dan eksp. produk

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk kawasan Pertanian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, dengan strategi:
  - a. Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan tanaman pangan
  - b. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif, dengan strategi:
  - a. Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
  - b. Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan
  - c. Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan

**Tabel 3.8**  
**Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025**

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
II.	Perwujudan Kawasan Budidaya				
	a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi				
	1 Penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	-Kec.Karangawen -Kec. Mranggen	APBD		Dinas Pertanian dan Pangan

### Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
	b. Perwujudan Kawasan Pertanian				
	1. Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;	Seluruh Kabupaten	APBD Prov APBDKab.		- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pengembangan tanaman semusim produktif dikawasan pertanian hortikultura	Seluruh Kabupaten	APBD Prov APBDKab.		- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan	Seluruh Kabupaten	APBD Prov APBDKab.		- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	4. Pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar	Seluruh Kabupaten	APBD Prov APBDKab.		- Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan

#### 3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Ekonomi untuk tujuan pembangunan dari Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Ekonomi

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
T.02	Menghilangkan kelaparan, pencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar Ekonomi pembangunan berkelanjutan Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 3.10  
Tabel 0.1 Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Ekonomi

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
Peningkatan kualitas derajat kesehatan	• Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of</i>	Menjamin asupan gizi Masyarakat

### Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

masyarakat	<i>Undernourishment</i> ) (DUT) <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari (DUT)</li><li>• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (DUT)</li><li>• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (DUT)</li><li>• Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (DUT)</li><li>• Penurunan asupan gizi masyarakat akibat pembatasan kegiatan ekonomi (COVID)</li><li>• Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan (DDDTLH)</li></ul>	
------------	--	--

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 3.11  
Rekomendasi Pencapaian TPB  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

Isu Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Ekonomi													
Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Menjamin asupan gizi Masyarakat	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Jumlah Produksi pertanian tanaman pangan								
			Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten		Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang tersedia								
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang diadakan								
			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi		Jumlah Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang dilaksanakan								

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan**

				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen data Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Skor PPH) yang tersusun									
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang diadakan									
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar									
			Pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan									
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Jumlah Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian yang diadakan									

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan**

			Pembangunan prasarana pertanian		Jumlah Prasarana pertanian yang terbangun/ dibantukan									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang terbangun/ dibantukan									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang terbangun/ dibantukan									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun/ dibantukan									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah Dam Parit yang terbangun/ dibantukan									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah bantuan bangunan Long Storage (unit)									
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan									

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan**

				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan yang terbangunan, terehabilitasi, terpelihara serta teradakan sarana pendukungnya								
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang terbangun/ dibantukan								

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

**3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan RTRW Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
3. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Demak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Pertanian dan Pangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **A. Tujuan :**

1. Meningkatkan pelayanan publik Perangkat Daerah
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor pertanian;

**B. Sasaran**

1. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA PD		TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUNKE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat		Angka	88,47	89,35	90,23	91,12	92,00	92,89	93,77	93,77
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Skor	81,86	81,93	82,00	82,08	82,15	82,23	82,30	82,30
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	Persentase Indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target		%	241,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor pertanian		LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian		%	2,06	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,45
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Skor	92,30	92,30	88,90	89,10	89,30	89,50	89,70	89,70
		Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan		%	1,60	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,24	1,24
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Persentase peningkatan ketersediaan pangan		%	-0,52	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

#### **4.2.1. Strategi**

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pertanian dan Pangan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 5.1.

Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah					
	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah					
	Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah					
Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian					
	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
	Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida					

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatkan produksi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana (infrastruktur) Pertanian					
	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian					
	Peningkatan jumlah alsintan di tingkat poktan/gapoktan					
	Peningkatan Penerapan budidaya perkebunan sesuai standar baku teknis					
	Peningkatan jumlah usaha peternakan					
	Pengembangan Kawasan Perbibitan					
	Pembinaan dan penertiban ternak bantuan pemerintah					
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian					
	Peningkatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					
Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Peningkatan Penyediaan obat untuk Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					
	Peningkatan Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner					
Perluasan cakupan bina kelompok tani	Peningkatan Program Penyuluhan Pertanian pada Kelompok Tani					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani					
	Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pelatihan dan bantuan					
	Peningkatan Pendampingan penggunaan Alat Mesin Pertanian pada Kelompok Tani					
Peningkatan jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Percepatan Pembangunan lumbung pangan masyarakat desa (LPMDes)					
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					
	Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
Percepatan pembangunan infrastruktur pertanian terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi	Peningkatan jumlah pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)					
	Peningkatan jumlah pembangunan Jalan Usaha Tani					
	Peningkatan jumlah pembangunan Embung Pertanian					
	Peningkatan jumlah pembangunan Dam Parit					
	Peningkatan jumlah pembangunan Long Storage					
Peningkatan bantuan stimulat dan pendampingan jaringan pemasaran untuk Kelompok Tani terutama kelompok Tani muda dan perempuan	Peningkatan Fasilitasi kemitraan Kelompok Tani dengan Perusahaan					
	Peningkatan Fasilitasi Promosi hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan unggulan daerah					
Peningkatan Bina kelompok Petani	Peningkatan jumlah Kelompok Tani yang diberikan pelatihan dan bantuan					
	Peningkatan jumlah Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitas SDM dan kelembagaanya					

Tabel 5.2.

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>MISI I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Prioritas)</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
			Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah

<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Prioritas)</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor pertanian	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian
			Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Peningkatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		Peningkatkan produksi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan	Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana (infrastruktur) Pertanian

<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Prioritas)</b>	<b>Kebijakan</b>
			Peningkatan Pembinaan dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian
			Peningkatan jumlah alsintan di tingkat poktan/gapoktan
			Peningkatan Penerapan budidaya perkebunan sesuai standar baku teknis
			Peningkatan jumlah usaha peternakan
			Peningkatan Pengembangan Kawasan Perbibitan
			Peningkatan Pembinaan dan penertiban ternak bantuan pemerintah
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian

<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Prioritas)</b>	<b>Kebijakan</b>
			Peningkatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Peningkatan Penyediaan obat untuk Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
			Peningkatan Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
		Perluasan cakupan bina kelompok tani	Peningkatan Program Penyuluhan Pertanian pada Kelompok Tani
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani
			Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pelatihan dan bantuan
			Peningkatan Pendampingan penggunaan Alat Mesin Pertanian pada Kelompok Tani

<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 6 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Prioritas)</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Peningkatan jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Percepatan Pembangunan lumbung pangan masyarakat desa (LPMDes)
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Peningkatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
			Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman

			Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

### Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan terdapat pada lampiran Tabel 6

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

No.	Program/ Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
<b>1</b>	<b>Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi</b>																
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang dibangun	Unit		4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang terbangun/dibantukan	Unit				1	400.000.000							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun/dibantukan	Unit		-	-	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
<b>2</b>	<b>Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat</b>																
2f	Fasilitasi kerjasama Kelompok Tani dengan Perusahaan	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi	Kelompok	-	10	15.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi
2h	Kegiatan Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah	Jumlah kegiatan Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah yang diikuti	Kegiatan / Kali	-	4	250.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

<b>3</b>	<b>Peningkatan Keberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial</b>																
3a	Pelatihan perbibitan untuk pengembangan kawasan perbibitan	Jumlah kelompok yang diberikan pelatihan perbibitan untuk pengembangan kawasan perbibitan	Kelompok	2	-	-	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan
3b	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat bagi penerima bantuan pembangunan lumbung	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat bagi penerima bantuan pembangunan lumbung	orang	-	50	16.000.000	50	17.500.000	50	19.000.000	50	21.000.000	50	23.500.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
3c	Bimtek pelaksanaan Demplot padi bagi Kelompok Tani penerima Demplot	Jumlah peserta Bimtek tentang pelaksanaan Demplot padi bagi Kelompok Tani penerima Demplot	orang	-	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3d	Bimtek Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	Jumlah peserta Bimtek tentang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	orang	-	-	-	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3e	Bimtek pemanfaatan pekarangan	Jumlah peserta Bimtek tentang pemanfaatan pekarangan	orang	-	20	7.500.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3f	Bimtek Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	orang	-	20	7.500.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi
3g	Sosialisasi kerjasama kemitraan	Jumlah peserta sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	orang	-	75	15.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi
3h	Bimtek tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	orang	-	20	7.500.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

3i	Bimtek tentang penanganan daerah rawan pangan	Jumlah peserta Bimtek tentang penanganan daerah rawan pangan	orang	-	20	7.500.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3j	Bimtek tentang Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Desa Mandiri Pangan	orang	-	20	7.500.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3k	Sosialisasi pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat	Orang	-	15	7.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
3l	Sosialisasi makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah peserta sosialisasi tentang makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	-	15	6.000.000	20	8.250.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3m	Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dilaksanakan	orang	50	20	5.000.000	20	35.000.000	20	40.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3n	Sosialisasi sumber pangan alternatif non beras	Jumlah Peserta Sosialisasi sumber pangan alternatif non beras yang dilaksanakan	orang	50	20	-	20	20.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3o	Sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Jumlah peserta sosialisasi tentang Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Orang	-	60	17.000.000	60	18.500.000	60	20.000.000	60	22.500.000	60	25.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3p	Sosialisasi musim tanam tembakau	Jumlah peserta sosialisasi tentang	orang	-	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	Program Penyediaan dan Pengembangan	Pengawasan Penggunaan Sarana	Pengawasan Penggunaan Sarana

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

		musim tanam tembakau													Sarana Pertanian	Pertanian	Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3q	Bimtek pengolahan tembakau	Jumlah peserta Bimtek tentang pengolahan tembakau	orang	-	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	105	19.440.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3r	Bimtek pengendalian hama tembakau	Jumlah peserta pelatihan pengendalian hama tembakau	Orang	-	120	50.820.000	120	50.820.000	120	50.820.000	120	50.820.000	120	50.820.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3s	Bimtek Kelembagaan Petani Tembakau	Jumlah peserta Bimtek tentang Kelembagaan Petani Tembakau	Orang	-	75	17.137.500	75	17.137.500	75	17.137.500	75	17.137.500	75	17.137.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3t	Bimtek pengelolaan UPPO	Jumlah peserta Bimtek tentang pengelolaan UPPO	Orang	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3u	Bimtek budidaya sapi potong	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya sapi potong	Orang	-	30	28.000.000	30	28.000.000	30	28.000.000	30	28.000.000	30	28.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3v	Pelatihan dan pendampingan usaha subsektor peternakan	Jumlah peserta (Peternak) yang diberikan pelatihan dan pendampingan usaha subsektor peternakan	Orang/ Peternak	40	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3w	Pelatihan dan pendampingan budidaya ternak kerbau	Jumlah peserta (Kelompok Tani Ternak Kerbau) yang diberikan pelatihan dan pendampingan	Orang	-	-	-	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3x	Pelatihan penggunaan alat mesin pertanian	Jumlah peserta Pelatihan penggunaan alat mesin pertanian	Orang	-	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

3y	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Dempet)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Dempet)	Orang	-	50	10.300.000	50	10.300.000	-	-	-	-	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3z	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Mijen)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Mijen)	Orang	-	50	10.300.000	50	10.300.000	-	-	-	-	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3aa	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Karanganyar)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Karanganyar)	Orang	-	50	10.300.000	50	10.300.000	-	-	-	-	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ab	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Gajah)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Gajah)	Orang	-	50	10.300.000	50	10.300.000	-	-	-	-	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ac	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Wedung)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Wedung)	Orang	-	-	-	-	-	50	10.300.000	50	10.300.000	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ad	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Demak)	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Demak)	Orang	-	-	-	-	-	50	10.300.000	50	10.300.000	50	10.300.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ae	Bimtek budidaya tanaman kelapa	Jumlah peserta Bimtek budidaya tanaman kelapa	Orang	-	25	6.508.500	25	6.508.500	25	6.508.500	25	6.508.500	25	6.508.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

3af	Bimtek budidaya tanaman buah-buahan	Jumlah petani yang mengikuti Bimtek budidaya buah	Orang	-	30	6.000.000	30	6.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	30	8.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ag	Sosialisasi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	Jumlah peserta (Petani) yang mengikuti sosialisasi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	Orang	30	20	6.460.000	40	6.460.000	40	6.460.000	40	6.460.000	60	6.460.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ah	Pelatihan budidaya hidroponik	Jumlah peserta pelatihan budidaya hidroponik	Orang	-	30	6.000.000	30	6.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	30	8.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3ai	Bimtek penerapan kesrawan dalam penyembelihan hewan kurban	Jumlah peserta Bimtek tentang penerapan kesrawan dalam penyembelihan hewan kurban	Orang	-	50	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3aj	Bimtek pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Jumlah peserta Bimtek bagi petugas pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Orang	-	25	10.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3ak	Sosialisasi tentang Pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Orang	-	50	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3al	Fasilitasi Lomba Bidang Pertanian	Jumlah Lomba Bidang Pertanian yang difasilitasi	Paket	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3am	Fasilitasi Lomba Bidang Peternakan	Jumlah Lomba Bidang Peternakan yang difasilitasi	Paket	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

																	Desa
3an	Fasilitasi Lomba Unit Kerja Pelayanan Publik	Jumlah Lomba Unit Kerja Pelayanan Publik yang difasilitasi	Paket	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3ao	Penguatan Kapasitas Gapoktan	Jumlah peserta (Pengurus Gapoktan penerima PUAP) yang diberikan penyuluhan penguatan kapasitas Gapoktan	Orang	-	50	-	50	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3ap	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Jumlah peserta (Petani) penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Orang	-	50	-	50	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2020)	2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				2026		
									Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (akumulasi)		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Urusan Wajib yang bukan menjadi kebutuhan dasar : Pangan					4.827.000.000,00	3.592.500.000,00		3.740.000.000,00		3.832.500.000,00		6.025.000.000,00		22.017.000.000,00				
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor pertanian					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	92,30	92,30	88,90		89,10		89,30		89,50		89,70		89,70				
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, pemangsa pangan/konsumsi dan keamanan pangan	Persentase peningkatan ketersediaan pangan			Persentase peningkatan ketersediaan pangan	%	-0,52	0,40	0,40		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40				
			2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Jumlah infrastruktur per gudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	unit	749	751	755	4.000.000.000,00	757	2.000.000.000,00	759	2.000.000.000,00	761	2.000.000.000,00	763	4.000.000.000,00	763	14.000.000.000,00
			2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur per gudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia/terbangun	unit	8	2	4	4.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	12	14.000.000.000,00
			2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit		4	1.200.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	4	1.200.000.000,00	14	4.200.000.000,00
			1	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	unit		4	200.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	4	200.000.000,00	14	700.000.000,00
			1	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit		4	2.600.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	4	2.600.000.000,00	14	9.100.000.000,00
			1	09	03		Progran/Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	ton	687.683	701.437	804.766	827.000.000,00	808.303	1.592.500.000,00	811.858	1.740.000.000,00	815.420	1.832.500.000,00	819.017	2.025.000.000,00	819.017	8.817.000.000,00
			2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang terselenggara	Kegiatan	2	4	520.000.000,00	8	980.000.000,00	8	1.066.000.000,00	8	1.100.000.000,00	8	1.235.000.000,00	36	4.900.000.000,00	
			2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		12	-	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	60	130.000.000,00
			2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		1	60.000.000,00	1	270.000.000,00	1	280.000.000,00	1	290.000.000,00	1	400.000.000,00	5	1.300.000.000,00
			2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
			2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit		1	460.000.000,00		685.000.000,00		755.000.000,00		775.000.000,00		795.000.000,00	1	3.470.000.000,00
			2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
			2	09	03	2.02	Penyediaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang tersedia	ton	15	15	235.000.000,00	15	347.500.000,00	15	380.000.000,00	15	407.500.000,00	15	435.000.000,00	75	1.805.000.000,00	
			2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton		15	235.000.000,00	15	347.500.000,00	15	380.000.000,00	15	407.500.000,00	15	435.000.000,00	75	1.805.000.000,00
			2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang dilaksanakan	Ade/Value	ada	ada	72.000.000,00	ada	266.000.000,00	ada	296.000.000,00	ada	326.000.000,00	ada	356.000.000,00	#VALUE!	1.312.000.000,00	
			2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen		1	7.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	5	237.000.000,00
			2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		2	65.000.000,00	2	215.000.000,00	2	240.000.000,00	2	265.000.000,00	2	290.000.000,00	10	1.075.000.000,00
Meningkatkan pelayanan publik Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,47	81,93	82,00		82,08		82,15		82,23		82,30			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								Nilai SAKIP PD Dinas Pertanian dan Pangan	Angka	81,79	81,86	82,00		82,08		82,15		82,23		82,30			
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti						Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencapai target						Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	241,79	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
								Urusan Penunjang				15.763.099.457,00		18.472.999.140,00		18.570.485.254,00		18.771.823.132,00		19.234.404.341,00		90.812.811.324,01	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan  
serta Pendanaan

			3	27	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan ; Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100,100	100,100	100,100	15.763.099.457,00	100,100	18.472.999.140,00	100,100	18.970.485.254,00	100,100	18.771.823.132,00	100,100	19.234.404.341,00	100,100	90.812.811.324,01		
			3	27	01	2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	51		51	50.000.000,00	51	70.000.000,00	51	80.000.000,00	51	90.000.000,00	51	100.000.000,00	255	390.000.000,00		

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2020)	2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										2026	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026					2026	
									Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5					Komisi Kerjasama Periode Rencana Perangkat Daerah (akumulasi)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
			3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	-	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	20	60.000.000,00				
			3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		3	-	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	15	60.000.000,00				
			3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		3	-	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	15	60.000.000,00				
			3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		51	50.000.000,00	51	25.000.000,00	51	35.000.000,00	51	45.000.000,00	51	55.000.000,00	255	210.000.000,00				
			3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	34	34	15.208.750.497,00	34	15.452.999.140,00	34	15.968.485.254,00	34	16.099.823.132,00	34	16.482.404.341,00	170	79.210.462.324,01				
			3 27 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		107	13.518.101.257,00	107	13.678.547.480,00	107	14.110.141.011,00	107	14.151.291.676,85	107	14.439.176.313,25	535	60.697.257.738,11				
			3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	1.690.649.200,00	1	1.772.451.660,00	1	1.858.344.243,00	1	1.948.531.455,15	1	2.043.228.027,75	5	9.313.204.585,90				
			3 27 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan		1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	20.000.000,00				
			3 27 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		70	-	70	5.000.000,00	70	5.000.000,00	70	5.000.000,00	70	5.000.000,00	350	20.000.000,00				
			3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Perentase administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	517.000.000,00	100	522.000.000,00	100	527.000.000,00	100	532.000.000,00	100	537.000.000,00	500	2.098.000.000,00				
			3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0	-	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	4	288.000.000,00				
			3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	-	202	395.000.000,00	202	400.000.000,00	202	405.000.000,00	202	410.000.000,00	808	1.510.000.000,00				
			3 27 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		202	-	202	50.000.000,00	202	50.000.000,00	202	50.000.000,00	202	50.000.000,00	202	200.000.000,00				
			3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	162.349.000,00	100	445.000.000,00	100	510.000.000,00	100	565.000.000,00	100	630.000.000,00	500	2.912.349.000,00				
			3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	8.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	5	348.000.000,00				
			3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	63.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	5	523.000.000,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, PC, laptop, printer, lemari arsip, dsb) yang disediakan	Unit		2	9.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	18	309.000.000,00				
			3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2	15.000.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	10	285.000.000,00				
			3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	15.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	10	275.000.000,00				
			3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	1.080.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	60	21.080.000,00				
			3 27 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		-	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	48	20.000.000,00				
			3 27 01 2.06 09	Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		24	51.269.000,00	24	65.000.000,00	24	105.000.000,00	24	115.000.000,00	24	135.000.000,00	120	491.269.000,00				
			3 27 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	20.000.000,00				
			3 27 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	20.000.000,00				
			3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit	0	0	-	25	425.000.000,00	24	425.000.000,00	25	425.000.000,00	24	425.000.000,00	98	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			
			3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	40	1.000.000.000,00				
			3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	-	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	200	100.000.000,00				

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2020)	2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										2026	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026					2026	
									Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5					Komisi Kerja Sama Periode Rencana Perangkat Daerah (akumulasi)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	48	200.000.000,00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	64	200.000.000,00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		0		16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	64	200.000.000,00			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	%	100	100	207.000.000,00	100	315.000.000,00	100	315.000.000,00	100	315.000.000,00	100	315.000.000,00	500	1.461.000.000,00	1.461.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	3.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	60	63.000.000,00			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Layanan		12	198.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	60	1.398.000.000,00		12	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Layanan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	700	700	141.000.000,00	700	1.246.000.000,00	700	746.000.000,00	700	746.000.000,00	700	746.000.000,00	3500	3.621.000.000,00	3.621.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		2	-	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	10	300.000.000,00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		54	96.000.000,00	54	75.000.000,00	54	75.000.000,00	54	75.000.000,00	54	75.000.000,00	270	396.000.000,00			
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		150	10.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	750	90.000.000,00			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		70	-	70	25.000.000,00	70	25.000.000,00	70	25.000.000,00	70	25.000.000,00	350	100.000.000,00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		16	15.000.000,00	16	950.000.000,00	16	450.000.000,00	16	450.000.000,00	16	450.000.000,00	80	2.315.000.000,00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		16	20.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	80	220.000.000,00			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		16	-	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	80	200.000.000,00			
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor pertanian					LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian		%	2,06	1,30	1,35		1,30	1,35		1,40	1,45	1,45						
	Meningkatnya Produktivitas dan Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase peningkatan rata-rata produk pertanian, perkebunan dan peternakan				Persentase peningkatan rata-rata produk pertanian, perkebunan dan peternakan	%	1,60	1,06	1,06		1,06	1,06		1,24	1,24							
		Urusan Pilihan / Pertanian							20.682.527.000,00	19.246.513.000,00	22.369.527.000,00	24.899.527.000,00	33.687.090.500,00	130.067.184.500,00									
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produk Pelembakan, Produksi Pertanian dan Produk Perkebunan	ton	720.340	37.069 ; 1.090.086 ; 4.132	37.538,29 ; 937.141 ; 4.137	15.032.446.000,00	38.895,80 ; 941.771,58 ; 4.189,62	5.952.446.000,00	40.305,87 ; 946.430,40 ; 4.243,37	4.957.446.000,00	41.770,69 ; 951.114,54 ; 4.297,66	4.957.446.000,00	43.321,72 ; 955.826,11 ; 4.352,68	9.237.446.000,00	#VALUE!	40.137.230.000,00		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Paket	30		16071	12.952.446.000,00	97	3.717.446.000,00	97	3.717.446.000,00	97	3.717.446.000,00	102	5.967.446.000,00	16464	30.072.230.000,00		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		12	2.343.446.000,00	12	2.118.446.000,00	12	2.118.446.000,00	12	2.118.446.000,00	12	2.118.446.000,00	60	10.817.230.000,00			
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		12	10.609.000.000,00	12	1.599.000.000,00	12	1.599.000.000,00	12	1.599.000.000,00	12	3.849.000.000,00	60	19.255.000.000,00			
					Pengabaian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha pertanian di kabupaten yang dikeluarkan	Izin	10	10	2	2.080.000.000,00	2	2.235.000.000,00	2	1.240.000.000,00	2	1.240.000.000,00	2	3.270.000.000,00	10	10.065.000.000,00		
					Penjaminan Kemurnian dan Kesetaraan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB												0				
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		1	2.080.000.000,00	1	2.235.000.000,00	1	1.240.000.000,00	1	1.240.000.000,00	1	3.270.000.000,00	5	10.065.000.000,00			
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota														0				
					Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor												0				
					Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hewanan pakan ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton												0				





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu kepada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak**

No.	Indikator	Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (target)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>Angka</b>	81,86	81,93	82,00	82,08	82,15	82,23	82,30	82,30
2.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>Angka</b>	81,79	81,86	82,00	82,08	82,15	82,23	82,30	82,30
4.	Persentase Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	241,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	2,06	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,45
6.	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	%	1,60	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,24	1,24
7.	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	<b>Angka</b>	92,30	92,30	88,90	89,10	89,30	89,50	89,70	89,70
8.	Persentase peningkatan ketersediaan pangan	%	-0,52	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

**Tabel 7.2.**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan PMDN 86**  
**Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak**

No.	Indikator	Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (target)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,05	6,07	6,09	6,10	6,12	6,13	6,14	6,14
2.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	9,80	9,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	1950	1950	2010	2030	2050	2070	2090	2090
4.	Prasarana pertanian yang digunakan	Unit	390	390	450	470	490	510	530	530
5.	Penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	10	10	2	2	2	2	2	20
6.	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	425,17	425,17	533,62	534,69	535,77	569,54	570,70	570,70
9.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	seimbang									
13.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	101,79	101,79	101,84	101,89	101,94	101,99	102,04	102,04

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Pangan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021-2026. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan.

Permasalahan Pertanian dan Pangan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Pertanian dan Pangan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.